



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

LAPORAN **KEUANGAN** PEMERINTAH DAERAH

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(Laporan Perubahan SAL)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BUKU I

TAHUN
ANGGARAN
2023



AUDITED

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	8
2.1 Domisili dan bentuk hukum tempat entitas	8
2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya	8
2.3 Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan kegiatan operasional ...	10
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	12
3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	12
3.2 Kondisi Ekonomi Tahun 2023	32
3.3 Kebijakan Keuangan.....	34
3.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	37
3.5 <i>Mandatory Spending</i>	43
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	48
4.1 Entitas Pelaporan	48
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	48

4.3	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	49
BAB V	PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN KEUANGAN	133
5.1	Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	133
5.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	178
5.3	Penjelasan Akun-Akun Neraca	179
5.4	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	236
5.5	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)	264
5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	269
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN ...	274
BAB VII	PENUTUP	281
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

		Halaman
Tabel III.1	Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2021-2023	12
Tabel III.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Tidung Periode 2021 s.d 2023	13
Tabel III.3	Data Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Wilayah dan Domisili.....	14
Tabel III.4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung	14
Tabel III.5	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung	14
Tabel III.6	Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung TA 2023	15
Tabel III.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Tidung	17
Tabel III.8	Angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan Dan Jenis Kelamin	18
Tabel III.9	Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Upaya menekan Angka Pengangguran Kabupaten Tana Tidung TA 2023.....	19
Tabel III.10	Indeks Pembangunan Manusia	20
Tabel III.11	IPM Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2021-2023.....	20
Tabel III.12	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tana Tidung	21
Tabel III.13	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2023.....	21
Tabel III.14	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2023.....	25
Tabel III.15	Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan.....	26
Tabel III.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung TA 2021 - 2023.....	30
Tabel III.17	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	31
Tabel III.18	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2023	32
Tabel III.19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 - 2023	33
Tabel III.20	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.....	42
Tabel III.21	Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan.....	44
Tabel III.22	Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan	44
Tabel III.23	Anggaran dan Realisasi Stunting TA 2023	45
Tabel IV.1	Rekapitulasi Umur Piutang	74
Tabel IV.2	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru	93
Tabel IV.3	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi	97
Tabel IV.4	Penambahan Masa Manfaat	103
Tabel V.1	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022.....	134

Tabel V.2	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022.....	134
Tabel V.3	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022.....	140
Tabel V.4	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022.....	144
Tabel V.5	Realisasi Hasil Kerjasama Daerah TA 2023 dan 2022	146
Tabel V.6	Rincian Realisasi Penempatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2023	147
Tabel V.7	Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2023 dan 2022.....	148
Tabel V.8	Rincian Pendapatan Dari Pengembalian TA 2023 dan 2022	149
Tabel V.9	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2023 dan 2022	150
Tabel V.10	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022	151
Tabel V.11	Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022.....	152
Tabel V.12	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022.....	153
Tabel V.13	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022	154
Tabel V.14	Rincian Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022	154
Tabel V.15	Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022	155
Tabel V.16	Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik TA 2023 dan 2022	156
Tabel V.17	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2023 dan 2022	157
Tabel V.18	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 dan 2022	157
Tabel V.19	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Kesetaraan TA 2023 dan 2022	158
Tabel V.20	Rincian TA 2023 Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOK Puskesmas TA 2023 dan 2022	159
Tabel V.21	Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022	160
Tabel V.22	Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Umum TA 2023 dan 2022.....	161
Tabel V.23	Rincian Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2023 dan 2022.....	161
Tabel V.24	Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022	162
Tabel V.25	Rincian Realisasi Belanja Daerah dan Transfer TA 2023 dan 2022	163
Tabel V.26	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	164
Tabel V.27	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022.....	166
Tabel V.28	Rincian Belanja Hibah TA 2023 dan 2022	167
Tabel V.29	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022.....	168
Tabel V.30	Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023.....	168
Tabel V.31	Rincian Realisasi Belanja Tanah TA 2023 dan 2022.....	170
Tabel V.32	Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022.....	170
Tabel V.33	Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022.....	171
Tabel V.34	Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022.....	172
Tabel V.35	Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022.....	173
Tabel V.36	Rincian Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2023 dan 2022	173

Tabel V.37	Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan 2022	173
Tabel V.38	Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022	174
Tabel V.39	Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 dan 2022	175
Tabel V.40	Rincian Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022	175
Tabel V.41	Rincian Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022	176
Tabel V.42	Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022	177
Tabel V.43	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 dan 2022	178
Tabel V.44	Rincian Aset TA 2023 dan 2022	180
Tabel V.45	Rincian Aset Lancar TA 2023 dan 2022.....	181
Tabel V.46	Saldo Kas di Kas Daerah TA 2023 dan 2022	182
Tabel V.47	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022	182
Tabel V.48	Saldo Kas BLUD TA 2023 dan 2022	183
Tabel V.49	Saldo Kas Lainnya TA 2023 dan 2022	183
Tabel V.50	Saldo Dana BOS TA 2023 dan 2022	184
Tabel V.51	Saldo Kas BOPD TA 2023 dan 2022	185
Tabel V.52	Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2023 dan 2022.....	185
Tabel V.53	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas TA 2023 dan 2022	186
Tabel V.54	Saldo Kas Lainnya atas LS yang Belum Ditarik TA 2023 dan 2022	186
Tabel V.55	Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2023 dan 2022.....	187
Tabel V.56	Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2023	188
Tabel V.57	Rincian Piutang Transfer TA 2023 dan 2022	188
Tabel V.58	Rincian Piutang Dana Perimbangan DBH Pajak TA 2023 dan 2022.....	189
Tabel V.59	Rincian Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dan Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022	189
Tabel V.60	Rincian Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT TA 2023 dan 2022	190
Tabel V.61	Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 dan 2022.....	190
Tabel V.62	Rincian Piutang Lainnya TA 2023 dan 2022	191
Tabel V.63	Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa TA 2023 dan 2022	192
Tabel V.64	Rincian Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022	193
Tabel V.65	Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022.....	194
Tabel V.66	Rincian Penambahan Persediaan Dikarenakan Kesalahan Penganggaran TA 2023.....	195
Tabel V.67	Pengurangan Persediaan Dikarenakan Kesalahan Penganggaran TA 2023	196
Tabel V.68	Rincian Persediaan Yang Dimanfaatkan Oleh Perumda Air Minum PDAM...	196
Tabel V.69	Rincian Persediaan Yang Melebihi Periode 12 Bulan	203
Tabel V.70	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah TA 2023 dan 2022	205

Tabel V.71	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah ke Bankaltimtara TA 2023 dan 2022 .	206
Tabel V.72	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah ke PDAM TA 2023.....	206
Tabel V.73	Rincian Aset Tetap TA 2023 dan 2022.....	207
Tabel V.74	Rincian Mutasi Aset Tetap TA 2023	207
Tabel V.75	Rincian Mutasi Tanah TA 2023.....	209
Tabel V.76	Rincian Mutasi Tanah TA 2023.....	209
Tabel V.77	Rincian Tanah Diserahkan Ke Desa / Instansi Lain.....	209
Tabel V.78	Rincian Tanah di Atas Lahan Inhutani	210
Tabel V.79	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023	211
Tabel V.80	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023	211
Tabel V.81	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023	213
Tabel V.82	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023	213
Tabel V.83	Aset Gedung dan Bangunan yang Berdiri di Atas Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah	214
Tabel V.84	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023	217
Tabel V.85	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023	217
Tabel V.86	Rincian JIJ yang Berdiri di Atas Lahan Bukan Milik Pemda.....	218
Tabel V.87	Rincian Jalan yang Masih Berupa Tanah Sehingga Tidak Terinput di JIJ	219
Tabel V.88	Rincian Aset JIJ yang Dikelola Oleh PLN	219
Tabel V.89	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023	220
Tabel V.90	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023	221
Tabel V.91	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023	221
Tabel V.92	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023	222
Tabel V.93	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	222
Tabel V.94	Rincian Aset Lainnya	223
Tabel V.95	Rincian Aset Lainnya Belum Dihapuskan	224
Tabel V.96	Rincian Aset Lainnya Belum Diserahkan Ke Provinsi	224
Tabel V.97	Rincian Aset Lainnya Belum Dihapuskan	225
Tabel V.98	Rincian Pekerjaan Jasa yang Menjadi Aset Tetap Belum Dihapuskan	225
Tabel V.99	Rincian Aset Tetap Habis Masa Manfaatnya	226
Tabel V.100	Rincian Aset yang Tidak Ada Fisiknya Belum Dihapuskan	227
Tabel V.101	Rincian Aset yang Hilang Masih Dalam Proses TGR	227
Tabel V.102	Rincian TGR TA 2023	228
Tabel V.103	Rincian Aset Lain-lain TA 2023 dan 2022	229
Tabel V.104	Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022	231
Tabel V.105	Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022.....	232
Tabel V.106	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022.....	232
Tabel V.107	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	233

Tabel V.108	Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	234
Tabel V.109	Utang Pengadaan Aset Tetap.....	234
Tabel V.110	Rincian Utang PFK TA 2023 dan 2022.....	235
Tabel V.111	Realisasi Pendapatan LO TA 2023 dan 2022	236
Tabel V.112	Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO TA 2023 dan 2022.....	237
Tabel V.113	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2023 dan 2022	237
Tabel V.114	Perbedaan Pengukuran Pendapatan Pajak Daerah LO Dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA TA 2023.....	238
Tabel V.115	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2023 dan 2022	238
Tabel V.116	Perbedaan Pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah LO Dengan Pendapatan Retribusi Daerah LRA TA 2023	239
Tabel V.117	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO TA 2023 dan 2022.....	240
Tabel V.118	Perbedaan Pengukuran Pendapatan Asli Daerah Lainnya LO Dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA TA 2023	240
Tabel V.119	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer - LO TA 2023 dan 2022.....	241
Tabel V.120	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023	241
Tabel V.121	Perbedaan Pengukuran Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA LO Dengan Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA LRA TA 2023	243
Tabel V.122	Perbedaan Pengukuran Pendapatan Dana Desa LO Dengan Pendapatan Dana Desa LRA TA 2023.....	244
Tabel V.123	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2023 dan 2022.....	245
Tabel V.124	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Lainnya – LO TA 2023 dan 2022.....	245
Tabel V.125	Perbedaan Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO Dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA TA 2023	246
Tabel V.126	Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan 2022	246
Tabel V.127	Realisasi Pendapatan Lainnya – LO TA 2023 dan 2022.....	248
Tabel V.128	Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	248
Tabel V.129	Perbedaan Pengukuran Beban Pegawai LO Dengan Belanja Pegawai LRA TA 2023	249
Tabel V.130	Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	251
Tabel V.131	Perbedaan Pengukuran Beban Barang dan Jasa LO Dengan Belanja Barang dan Jasa LRA TA 2023	252
Tabel V.132	Realisasi Beban Persediaan TA 2023 dan 2022	254
Tabel V.133	Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan 2022	255
Tabel V.134	Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022	258

Tabel V.135	Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022	259
Tabel V.136	Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022	260
Tabel V.137	Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022	260
Tabel V.138	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	261
Tabel V.139	Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2023 dan 2022	262
Tabel V.140	Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2023 dan 2022	262
Tabel V.141	Realisasi Beban Lain-lain TA 2023 dan 2022	263
Tabel V.142	Rincian Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Pada Tahun 2023 dan 2022	263
Tabel V.143	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Pada Tahun 2023 dan 2022	265
Tabel V.144	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi Pada Tahun 2023 dan 2022	265
Tabel V.145	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Pada TA 2023 dan 2022 ...	266
Tabel V.146	Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris Pada TA 2023 dan 2022	267
Tabel V.147	Rekap Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris	267
Tabel V.148	Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2023 dan 2022	268
Tabel V.149	Saldo Akhir Kas Lainnya TA 2023 dan 2022	268
Tabel V.150	Saldo Akhir Kas Keseluruhan TA 2023 dan 2022	268
Tabel V.151	Laporan Perubahan Ekuitas	269
Tabel V.152	Koreksi Nilai Kas	270
Tabel V.153	Koreksi Nilai Persediaan	270
Tabel V.154	Koreksi Nilai Piutang	271
Tabel V.155	Rincian Penambahan Aset Tetap TA 2023	271
Tabel V.156	Koreksi Nilai Kewajiban	272
Tabel V.157	Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya	272
Tabel V.158	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	273

Lampiran III.1	<i>Stunting</i> Pemerintah Kabupaten Tana Tidung per 31 Desember 2023
Lampiran V.1	Rincian Realisasi Hasil Kerjasama Daerah TA 2023
Lampiran V.2	Rincian Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian TA 2023
Lampiran V.3	Rincian Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2023
Lampiran V.4	Rincian Realisasi Transfer Dana Alokasi Desa TA 2023
Lampiran V.5	Realisasi Penerimaan Belanja Hibah TA 2023
Lampiran V.6	Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023
Lampiran V.7	Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Antara Buku Pembantu Kas dan Rekening Koran Kas Daerah
Lampiran V.8	Rincian Kas di Bendahara Dana BOS TA 2023
Lampiran V.9	Rekapitulasi Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2023
Lampiran V.10	Rincian Piutang Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa TA 2023
Lampiran V.11	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2023
Lampiran V.12	Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2023
Lampiran V.13	Rincian Persediaan Per OPD TA 2023
Lampiran V.14	Rincian Penambahan Persediaan Disebabkan Kesalahan Penganggaran TA 2023
Lampiran V.15	Rincian Pengurangan Persediaan Dikarenakan Kesalahan Penganggaran TA 2023
Lampiran V.16	Laporan Keuangan PDAM
Lampiran V.17	Rincian Aset Tetap Tanah TA 2023
Lampiran V.18	Rincian Penyertaan Modal Tanah ke PDAM
Lampiran V.19	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2023
Lampiran V.20	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023
Lampiran V.21	Rincian Penyertaan Modal Gedung dan Bangunan ke PDAM
Lampiran V.22	Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023
Lampiran V.23	Rincian Penyertaan Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke PDAM
Lampiran V.24	Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2023
Lampiran V.25	Rincian Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan TA 2023
Lampiran V.26	Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2023

Lampiran V.27	Rincian Aset Lainnya TA 2023
Lampiran V.28	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2023
Lampiran V.29	Rincian Aset Lainnya Belum Diserahkan ke Provinsi Kalimantan Utara
Lampiran V.30	Rincian Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran V.31	Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2023
Lampiran V.32	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2023
Lampiran V.33	Rincian Lebih Bayar dan Kurang Bayar DBH
Lampiran V.34	Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2023
Lampiran V.35	Rincian Beban Lain-lain TA 2023
Lampiran V.36	Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023

	Halaman
Grafik III.1	Angka Kemiskinan 13
Grafik III.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 18
Grafik III.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... 20
Grafik III.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi 30
Grafik III.5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023 32
Grafik III.6	PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2023 33
Grafik V.1	Realisasi Belanja Daerah dan Transfer 163



BUPATI TANA TIDUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tideng Pale, 28 Mei 2024



BUPATI,

IBRAHIM ALI



FEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN - LRA	1.210.795.972.068,00	1.315.727.457.293,48	108,67	831.615.437.246,36
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	28.576.596.748,00	33.971.186.394,43	118,88	20.043.962.145,34
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.805.000.000,00	8.309.874.047,15	206,51	4.257.335.437,24
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	725.000.000,00	1.132.404.153,60	156,19	1.130.484.067,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.087.060.000,00	4.816.815.131,73	67,97	4.643.242.735,36
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	16.159.536.748,00	18.812.089.062,95	114,56	9.938.899.703,86
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.182.219.375.320,00	1.281.756.279.146,00	108,41	792.747.443.101,99
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.136.343.910.000,00	1.221.016.462.886,00	107,45	737.866.709.337,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	77.747.932.000,00	88.530.225.191,00	113,07	30.076.058.266,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	547.637.934.000,00	628.730.243.096,00	114,81	210.296.379.603,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	433.147.080.000,00	423.082.014.903,00	97,68	406.620.874.689,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	58.135.583.000,00	51.018.608.396,00	87,70	41.828.503.819,00
4.2.1.05	Dana Alokasi Desa - LRA	29.635.371.000,00	29.855.371.000,00	100,00	28.444.897.000,00
4.2.1.06	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.306.129.000,00	5.106.129.000,00	100,00	6.146.976.000,00
4.2.2.01	Dana Insentif Daerah	5.806.329.800,00	5.806.329.800,00	100,00	6.146.976.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	28.604.836.497,00	44.558.789.025,00	155,78	31.005.835.428,00
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	28.604.836.497,00	44.558.789.025,00	155,78	31.005.835.428,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	11.464.297.823,00	9.974.792.338,00	87,02	16.727.922.276,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	11.464.297.823,00	9.974.792.338,00	87,02	16.727.922.276,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	97.752,05	0,00	4.032.000,00
4.3.1	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	97.752,05	0,00	4.032.000,00
5	BELANJA	1.215.434.847.353,00	1.012.425.140.711,60	83,30	652.646.437.422,00
5.1	BELANJA OPERASI	776.633.081.367,00	662.424.082.874,60	85,29	524.057.383.563,88
5.1.1	Belanja Pegawai	329.621.411.089,00	293.426.549.747,00	89,40	277.563.792.299,13
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	411.448.822.348,00	347.288.633.197,60	84,41	246.503.011.684,75
5.1.4	Belanja Hibah	24.435.687.890,00	21.037.017.890,00	86,08	11.443.059.580,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.127.358.000,00	671.800.000,00	59,60	28.130.000,00
5.2	BELANJA MODAL	438.216.766.415,00	356.001.057.837,00	81,23	128.049.093.889,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	8.270.000,00
5.2.2	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	67.032.792.307,00	53.653.578.400,00	80,12	35.812.997.427,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	211.516.888.298,00	168.609.275.902,00	79,74	55.978.504.062,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Sarung	159.224.342.472,00	117.638.735.234,00	74,50	31.809.298.945,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.253.787.138,00	8.841.633.411,00	106,53	4.589.111.425,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.222.890.000,00	1.167.885.300,00	95,13	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	10.586.005.573,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	10.586.005.573,00	0,00	0,00	0,00
6	TRANSFER	136.085.466.600,00	136.027.428.157,00	99,96	94.432.234.000,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	136.085.466.600,00	136.027.428.157,00	99,96	94.432.234.000,00
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	135.039.866.600,00	134.981.678.157,00	99,96	88.497.524.000,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.045.600.000,00	1.045.750.000,00	100,00	4.934.700.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(140.724.341.887,00)	167.273.088.428,88	(118,87)	64.736.725.823,48

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
7	PEMBIAYAAN	140.724.341.887,00	141.090.876.020,99	100,26	76.487.616.063,39
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.224.341.887,00	141.090.876.020,99	99,91	76.487.616.063,39
7.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya	141.224.341.887,00	141.090.876.020,99	99,91	76.487.616.063,39
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Penyediaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	140.724.341.887,00	141.090.876.020,99	100,26	76.487.616.063,39
	KOREKSI SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKESAMAAN	0,00	308.365.964.447,87	0,00	141.224.341.886,88



BUPATI,

IBRAHIM ALI

*j) Penghasilan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Ribuah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	141.224.341.886,86	76.487.616.063,38
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	(141.090.876.020,99)	(76.487.616.063,38)
3	Sub Total		133.465.865,87	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLKPA/SIKPA)	5.2.3	308.365.964.447,87	141.224.341.886,86
5	Sub Total		308.499.430.313,74	141.224.341.886,86
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(133.465.865,87)	0,00
7	Lain-Lain	5.2.5	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		308.365.964.447,87	141.224.341.886,86



BUPATI,

IBRAHIM ALI

*) Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	2023	2022
1	ASET	5.3.1		
2	1 ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	304.255.754.871,88	140.999.040.791,05
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	4.475.000,00	1.352.521,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	3.149.285.782,00	0,00
7	Kas Lainnya	5.3.1.1.5	1.088.433.680,99	224.473.764,81
8	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.7	0,00	0,00
9	Piutang Pajak	5.3.1.1.8	3.100.445.109,00	2.059.791.193,00
10	Piutang Retribusi	5.3.1.1.9	33.697.944,00	0,00
11	Piutang Transfer	5.3.1.1.10	19.308.483.970,00	28.517.770.088,00
12	Piutang Lainnya	5.3.1.1.11	11.600.282.758,37	35.332.291.458,51
13	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(995.810.925,11)	(618.212.970,30)
14	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.17	1.713.581.666,67	2.694.571.565,64
15	Persewaan	5.3.1.1.14	157.953.759.739,09	100.353.767.438,80
16	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 15)		501.211.399.597,79	309.564.845.951,51
17				
18	2 INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
19	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1		
20	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
21	Penyisihan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
22	Jumlah Investasi Nonpermanen (20 s/d 21)		0,00	0,00
23	Investasi Permanen	5.3.1.2.2		
24	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		101.369.459.294,04	100.100.000.000,00
25	Jumlah Investasi Permanen (24)		101.369.459.294,04	100.100.000.000,00
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang (22 + 25)		101.369.459.294,04	100.100.000.000,00
27				
28	3 ASET TETAP	5.3.1.3		
29	Tanah	5.3.1.3.1	329.446.225.415,98	336.973.152.912,98
30	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	330.494.041.797,79	263.745.600.057,38
31	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.387.463.422.489,67	1.363.977.890.027,07
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.191.596.879.051,97	2.137.161.739.084,90
33	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.240.998.192,59	10.538.989.492,59
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	379.537.312.921,97	116.955.372.411,64
35	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.920.170.124.113,84)	(1.794.023.858.122,40)
36	Jumlah Aset Tetap (29 s/d 35)		2.712.608.755.756,33	2.555.328.806.864,08
37				
38	5 ASET LAINNYA	5.3.1.4		
39	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.4.1	18.304.951.425,51	18.882.419.443,92
40	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2	48.379.257.155,00	39.288.961.233,00
41	Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud	5.3.1.4.3	(31.796.506.176,00)	(27.957.494.708,00)
42	Aset Tak Berwujud Netto		16.582.702.979,00	11.312.466.525,00
43	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	106.289.021.847,04	123.998.517.819,56
44	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.5	(65.466.426.041,29)	(70.587.028.784,04)
45	Aset Lain-lain Netto		40.822.595.805,75	53.411.489.035,52
46	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	414.721.110.000,00	170.525.917.777,00
47	Jumlah Aset Lainnya (39 s/d 46)		490.411.418.224,88	254.133.722.781,44
48	JUMLAH ASET (16 + 26 + 36 + 47)		3.805.601.032.873,04	3.210.105.375.597,03
49				

No.	URAIAN	REF	2023	2022
50	KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
51	1 KEWAJIBAN	5.3.2		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
53	Pendapatan Diterima Dimula	5.3.2.1.1	12.514.431,58	5.120.332,39
54	Utang Belanja	5.3.2.1.2	8.252.522.397,26	1.378.803.511,49
55	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	54.338.804.155,73	37.598.721.660,19
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.3.2.1.4	101.797.587,00	528.190,00
57	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (53 s/d 56)		62.705.438.471,57	38.981.170.694,07
58	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
59	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
60	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
61	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (59 s/d 60)		0,00	0,00
62	JUMLAH KEWAJIBAN (57 + 61)		62.705.438.471,57	38.981.170.694,07
63				
64	EKUITAS	5.3.3		
65	EKUITAS		3.742.895.594.401,47	3.180.124.204.902,96
66	Jumlah Ekuitas (65)		3.742.895.594.401,47	3.180.124.204.902,96
67	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (62 + 66)		3.805.601.032.873,04	3.219.105.375.597,03



BUPATI,

IBRAHIM ALI



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ket	2023	2022	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	10.543.125.862,96	4.797.589.889,85	5.755.534.974,11	121,21
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	2.166.104.007,00	2.230.494.067,00	63.390.060,00	-1,25
6	Pendapatan Hasil Pengawasan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	4.816.815.171,77	4.642.242.775,26	174.572.396,51	3,74
7	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sifat	5.4.1.1.4	28.297.290.624,00	7.700.972.105,71	20.596.318.518,29	155,81
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 + 5 + 6 + 7)		34.921.448.717,34	17.772.279.797,82	17.149.168.919,52	96,72
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan	5.4.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.1	129.378.485.669,00	60.426.441.232,00	68.952.044.437,00	114,09
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.2	823.120.000.000,00	381.428.426.546,00	441.691.573.454,00	130,49
14	Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.3	423.083.016.903,00	406.629.874.889,00	16.453.142.014,00	4,09
15	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1.4	50.594.140.516,00	41.826.503.833,00	8.767.636.683,00	20,96
16	Dana Alokasi Desa	5.4.1.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (12 + 13 + 14 + 15)		1.436.181.728.667,00	870.336.346.111,00	565.845.482.556,00	65,01
18						
19	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.2.2				
20	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Insentif Daerah		5.896.329.000,00	6.146.976.000,00	250.647.000,00	0,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (20 + 21)		5.896.329.000,00	6.146.976.000,00	(250.647.000,00)	(3,54)
23						
24	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.2.3				
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3.1	30.941.410.217,00	41.971.941.001,00	11.030.530.784,00	21,37
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.4.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.3	9.976.752.238,00	16.727.922.376,00	6.751.170.138,00	146,36
28	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (25 + 26 + 27)		40.918.162.455,00	58.699.863.377,00	17.781.700.922,00	43,70
29	Jumlah Pendapatan Transfer (17 + 22 + 28)		1.562.269.260.356,00	835.182.985.508,00	727.086.274.848,00	46,71
30						
31	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAK	5.4.1.3				
32	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	1.812.757.829,57	44.569.781.986,66	42.757.024.157,09	97,19
33	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	87.252,05	4.031.000,00	3.943.747,95	97,88
34	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sifat (32 + 33)		1.812.845,62,57	44.573.812.986,66	42.760.920.405,29	(97,19)
35	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 29 + 34)		1.539.626.001.634,71	1.017.509.081.372,48	522.116.920.262,23	34,21
36						
37	DEBAN	5.4.2				
38	Deban Pegawai	5.4.2.1	292.882.280.749,00	223.303.055.296,13	69.579.225.452,87	7,20
39	Deban Perbaikan	5.4.2.2	63.721.027.514,80	67.058.202.162,93	3.337.174.648,13	24,86
40	Deban Jasa	5.4.2.3	138.300.300.428,96	96.105.264.854,59	42.195.035.574,37	43,01
41	Deban Pemeliharaan	5.4.2.4	4.904.117.343,52	2.462.660.222,00	2.441.457.121,52	49,44
42	Deban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	24.432.481.540,00	49.246.644.181,00	24.814.162.641,00	51,34
43	Deban Hibah	5.4.2.6	21.827.027.030,00	11.443.058.580,00	10.383.968.450,00	47,84
44	Deban Bantuan Sosial	5.4.2.7	871.880.000,00	28.520.000,00	843.360.000,00	2,25,25
45	Deban Penyelenggaraan Amdan/Pr	5.4.2.8	234.433.744.508,00	228.434.672.609,63	6.000.071.898,37	(3,08)
46	Deban Penyelenggaraan Peningkat	5.4.2.9	377.887.954,85	191.824.952,54	186.062.992,31	36,85
47	Hibah Transfer Bantuan Kelangkaan ke Pemerintah Desa	5.4.2.10	105.326.257.157,00	61.852.537.000,00	43.473.720.157,00	72,52
48	Hibah Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.11	1.044.800.000,00	4.834.700.000,00	3.789.900.000,00	78,81
49	Hibah lain-lain	5.4.2.12	7.644.522.024,00	362.257.547,00	7.282.264.477,00	0,00
50	JUMLAH DEBAN (38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49)		960.891.206.746,68	907.253.154.494,81	53.638.052.251,87	19,03
51	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 50)		578.729.294.888,03	210.255.886.877,67	368.473.408.010,36	178,25
52						

Handwritten signature

No.	URAIAN	Ref	2021	2022	Keseluruhan / (Perubahan)	%
53	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.1				
54	Defisit Pengadaan Asset Non Lancar		0,00	137.334.040,00	(137.334.040,00)	0,00
55	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22.883.190.680,68	8.104.513.214,82	14.778.677.465,86	0,00
56	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (54 s/d 55)		(22.883.190.680,68)	(6.231.847.254,82)	(16.351.349.425,86)	258,34
57	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (51 + 56)		556.046.098.205,34	203.924.039.622,84	352.122.058.582,50	172,67
58						
59	POS LUAR BIASA	5.4.6				
60	Pembelegian Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Belanja Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
62	JUMLAH POS LUAR BIASA (60 s/d 61)		0,00	0,00	0,00	0,00
63	SURPLUS / DEFISIT LO (57 + 62)	5.4.5	556.046.098.205,34	203.924.039.622,84	352.122.058.582,50	172,67



BUPATI,

IBRAHIM ALI



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas:	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	9.929.878.047,15	4.351.335.637,24
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	1.132.408.133,00	1.120.484.067,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	4.016.015.131,72	4.643.242.738,28
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	18.423.278.062,56	9.892.112.208,86
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	88.630.225.191,00	50.676.058.266,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1.6	626.730.242.588,00	310.296.375.603,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	423.082.014.903,00	406.620.874.689,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	31.018.608.208,00	41.835.502.839,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Desa	5.5.1.1.9	29.655.371.000,00	29.444.897.000,00
12	Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.11	5.806.329.000,00	6.146.976.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.12	44.956.789.025,00	21.005.833.428,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.1.14	9.976.792.238,00	16.727.922.276,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.17	97.752,05	4.022.000,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)		1.315.638.846.295,48	811.758.649.747,36
17	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	293.426.548.747,00	271.562.792.298,13
19	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	347.298.835.197,60	746.983.011.684,79
20	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	21.037.037.000,00	11.443.039.580,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	671.863.000,00	28.520.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5	136.027.428.157,00	94.432.234.000,00
23	Belanja Tidak Tertipis	5.5.1.2.6	0,00	0,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 23)		798.451.511.031,60	619.029.617.563,88
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 24)		517.187.335.263,88	192.729.032.183,48
26				
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas:	5.5.2.1		
29	Perjualan Aset Tetap	5.5.2.1.1	0,00	0,00
30	Perjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.2	88.011.000,00	56.787.499,00
31	Hasil Perjualan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.3	0,00	0,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s/d 31)		88.011.000,00	56.787.499,00
33	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
34	Perolehan Tujuan	5.5.2.2.1	0,00	9.270.000,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	53.693.578.400,00	33.812.997.427,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	168.659.225.602,00	55.978.504.062,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jembatan	5.5.2.2.4	117.638.738.224,00	21.839.260.945,26
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	8.841.833.411,00	6.389.021.425,20
39	Perolehan Aset Tidak berwujud	5.5.2.2.6	1.167.885.300,00	0,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s/d 39)		350.001.057.837,00	128.049.093.859,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32 - 40)		(261.912.246.837,00)	(127.992.308.360,00)
42				
43	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
44	Arus Masuk Kas:	5.5.3.1		
45	Pinjaman Dalam Negeri	5.5.3.1.1	0,00	0,00
46	Penerimaan Kembali Pinjaman	5.5.3.1.2	0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas (45 s/d 46)		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref	2023	2022
40	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
49	Pembayaran Pajak Perjanjian Dalam Negeri	5.5.3.2.1	0,00	0,00
50	Pembelian Piutang	5.5.3.2.2	0,00	0,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 50)		0,00	0,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (47 - 51)		0,00	0,00
53				
54	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
55	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
56	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.4.1.1	73.288.067.095,00	40.468.060.773,00
57	Kontak SILPA	5.5.4.1.2	0,00	0,00
58	Penerimaan Lainnya	5.5.4.1.3	0,00	0,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas (56 s/d 58)		73.288.067.095,00	40.468.060.773,00
60	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.5.4.2.1	73.188.794.898,00	40.468.060.773,00
62	Kontak SILPA	5.5.4.2.2	133.961.263,87	0,00
63	Jumlah Arus Keluar Kas (61 s/d 62)		73.320.260.563,87	40.468.060.773,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (59 - 63)		(32.193.468,87)	0,00
65	Kenaikan / Penurunan Kas (25 + 41 + 52 + 64)	5.5.5	187.242.804.958,01	64.736.725.823,48
66	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BOS, dan Kas Kapitasi		141.224.867.076,86	75.487.616.083,38
67	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (65 + 66)		308.467.762.034,87	141.224.341.886,86
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
69	Saldo Akhir Kas Lainnya		29.197.300,00	525.190,00
70	Saldo Akhir Kas BUD		0,00	0,00
71	Saldo Akhir Kas (67 + 68 + 69 + 70)	5.5.6	308.496.959.334,87	141.224.867.076,86



BUPATI,

IBRAHIM ALI



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3.180.124.204.902,96	3.000.101.351.544,20
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	556.046.098.105,34	203.924.039.622,84
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	Koreksi Nilai Kas	5.6.3.1	(133.465.865,87)	0,00
5	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.2	(2.935.872.860,11)	(503.245.130,87)
6	Koreksi Nilai Piutang	5.6.3.3	(15.193.912.000,00)	(199.121.998,88)
7	Koreksi Nilai Aset Tetap	5.6.3.4	(26.268.300,00)	8.325.112.955,34
8	Koreksi Nilai Kewajiban	5.6.3.5	23.775.480.672,00	13.655.357.658,33
9	Koreksi Nilai Aset Lainnya	5.6.3.6	(30.129.646,49)	(45.179.289.748,00)
11	LainLain	5.6.3.7	1.269.459.294,04	0,00
12	EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.742.895.594.401,47	3.180.124.204.902,96



BUPATI,

IBRAHIM ALI

*) Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 3) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluarannya;
- 4) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 5) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran. Informasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan terhadap anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran LRA disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran menyediakan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih atau sering menjadi SAL sendiri, menurut paragraf 8 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca per 31 Desember 2023 ini merupakan Neraca yang format penyajiannya telah disesuaikan dengan SAP. Penyusunan Neraca telah menggunakan *double entry system*. Neraca





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pertama kali disusun pada tahun 2009 dan tahun ini adalah tahun ke 15 (lima belas) penyajian Neraca.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya akun-akun Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas.

6) Laporan Arus Kas

Tujuan penyajian Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2023. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disusun menggunakan metode langsung sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman para penggunanya sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman akibat dari kesalahan persepsi. Setiap pos dalam Laporan Keuangan akan dijelaskan sesuai hasil konversi antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan SAP yang menjadi pedoman dalam penatausahaan keuangan daerah dan pelaporannya.

Adapun penerapan SAP yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.;

- j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- r. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- x. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

- y. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2020;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Tahun Anggaran 2023;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- dd. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berbasis Akrual;
- ee. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 41 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- gg. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- hh. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019;
- ii. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Tahun Anggaran 2023;
- jj. Peraturan Bupati Tana Tidung Pergeseran I Tape Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- kk. Peraturan Bupati Tana Tidung Pergeseran II Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- ll. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- Bab I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II : Memuat Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- Bab III : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, indikator pencapaian target kinerja APBD dan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- Bab V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, komponen-komponen Neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas.
- Bab VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab VII : Penutup berisi kesimpulan atas CaLK Tahun Anggaran 2023.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Tempat Entitas

Kabupaten Tana Tidung secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur Lintas Timur Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Kota Tarakan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan pusat kehidupan modern.

Kabupaten Tana Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Secara administratif, Kabupaten Tana Tidung mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- b. Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

2.2 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Adapun entitas (perangkat daerah) di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari dinas dan lembaga teknis Badan/Kantor dan merupakan unsur pelaksana pemerintah. Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada tahun 2023, entitas akuntansi keuangan tingkat organisasi perangkat daerah meliputi:

1. Sekretariat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1.1 Bagian Umum
- 1.2 Bagian Pemerintahan
- 1.3 Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
- 1.4 Bagian Hukum
- 1.5 Bagian Organisasi
- 1.6 Bagian Administrasi Pembangunan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Dinas/Badan/Kantor terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 - 1.1 RSUD Akhmad Berahim
 - 1.2 Puskesmas Tideng Pale
 - 1.3 Puskesmas Sesayap Hilir
 - 1.4 Puskesmas Tana Lia
 - 1.5 Puskesmas Kujau
 - 1.6 Puskesmas Muruk Rian
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 5. Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 7. Dinas Lingkungan Hidup
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 11. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 12. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 15. Inspektorat Kabupaten
 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
 17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 19. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 20. Dinas Perhubungan
 21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

1. Kecamatan Sesayap
2. Kecamatan Sesayap Hilir
3. Kecamatan Tana Lia
4. Kecamatan Betayau
5. Kecamatan Muruk Rian

2.3 Ketentuan Perundang-undangan Sebagai Landasan Kegiatan Operasional

Dasar hukum sebagai landasan kegiatan operasional entitas atau perangkat daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- b. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pola Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- c. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- e. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
- f. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- h. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman.
- i. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- j. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- k. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- l. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- m. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- n. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- o. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- p. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- q. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- r. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- s. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- t. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- u. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- v. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.
- w. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- x. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- y. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- z. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- aa. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2021 - 2023, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan dan pembiayaannya. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, yaitu (minimal) dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel III.1
Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2021 - 2023

Kondisi Ekonomi Makro			
Indikator	2021	2022	2023
KEMISKINAN	5,15	4,45	4,62
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5,26	3,33	3,24
IPM	67,76	68,60	69,20
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	4,21	5,03	4,30

Kondisi ekonomi makro tahun 2021 sampai dengan 2023 indikatornya sebagai berikut.

3.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

kemiskinannya. Tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.


Tabel III.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Tidung
Periode 2021 s.d. 2023

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten/Kota (%)	5,15	4,45	4,62
2	Kabupaten/Kota (Ribu Orang)	1,49	1,35	1,47
3	Provinsi (%)	7,36	6,77	6,45
4	Nasional (%)	10,14	9,54	9,36
5	Peringkat Provinsi	5	5	5
6	Peringkat Nasional	67	476	465

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode tahun 2021 s.d. 2023 yang mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung tahun 2023 mencapai sebesar 4,62% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin (kurang berhasil) ditekan hingga menjadi 0,17%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat provinsi/nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung berada di atas Provinsi/Nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Grafik III.1
Angka Kemiskinan



Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Kabupaten Tana Tidung.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel III.3
Data Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Wilayah dan Domisili

No.	Penduduk Miskin	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota							
	a.	Kecamatan Sesayap	818	7,56	406	3,56	168	1,41
	b.	Kecamatan Sesayap Hilir	233	3,10	232	3,08	385	4,93
	c.	Kecamatan Betayau	681	23,39	329	10,41	412	13,03
	d.	Kecamatan Tana Lia	380	11,12	228	6,67	180	5,27
	e.	Kecamatan Muruk Rian	379	22,82	223	12,56	176	9,92

Sumber Dokumen: Kecamatan Kabupaten Tana Tidung

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel III.4
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	0,89	0,41	0,14
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,87	0,89	0,64
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,59	1,53
4	Peringkat Provinsi	3	5	5
5	Peringkat Nasional	395	493	513

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Tabel III.5
Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan	0,19	0,07	0,02
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,18	0,19	0,11
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38
4	Peringkat Provinsi	4	5	5
5	Peringkat Nasional	397	492	512

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp258.170.463.059,00,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp248.770.729.423,00,00 atau 96,36%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel III.6
Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung TA 2023

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.313.738.700,00	9.783.431.030,00	94,86
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.313.738.700,00	9.783.431.030,00	94,86
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.524.514.836,00	6.398.804.900,00	98,07
a	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	277.650.000,00	247.075.000,00	88,99
b	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.246.864.836,00	6.151.729.900,00	98,48
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.151.185.520,00	1.857.261.035,00	86,34
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.151.185.520,00	1.857.261.035,00	86,34
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.443.185.892,00	9.908.352.663,00	94,88
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.443.185.892,00	9.908.352.663,00	94,88
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.711.000.000,00	1.643.392.900,00	96,05
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.711.000.000,00	1.643.392.900,00	96,05
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.137.286.401,00	22.206.073.778,00	88,34
a	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.137.286.401,00	22.206.073.778,00	88,34
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	148.611.286.858,00	145.916.717.376,00	98,19
a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	148.611.286.858,00	145.916.717.376,00	98,19
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.235.702.600,00	2.034.369.485,00	90,99
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.235.702.600,00	2.034.369.485,00	90,99
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.823.813.342,00	5.703.571.216,00	97,94
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.800,00	4.980.300,00	99,61
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.345.036.148,00	3.251.091.520,00	97,19
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.248.130,00	514.954.652,00	99,56
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.719.340.400,00	1.704.925.644,00	99,16
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.188.864,00	227.619.100,00	95,97
10	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.064.240.831,00	987.224.719,00	92,76
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	929.394.608,00	899.427.719,00	96,78
b	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	8.600.000,00	7.998.000,00	93,00
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	126.246.223,00	79.799.000,00	63,21
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.356.825.751,00	15.980.032.620,00	97,70
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.734.370,00	93.097.686,00	99,32
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.355.160.434,00	11.182.528.929,00	98,48
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	469.574.884,00	465.713.001,00	99,18
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.275.432.243,00	1.216.154.471,00	95,35
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	517.830.898,00	477.800.000,00	92,27
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.087.147.518,00	2.011.437.233,00	96,37
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.945.404,00	533.301.300,00	95,58
12	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	962.280.075,00	827.798.190,00	86,02



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	675.024.807,00	606.684.600,00	89,88
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	258.925.908,00	221.113.590,00	85,40
c	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	28.329.360,00	0,00	0,00
13	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.014.004.558,00	969.745.913,00	95,64
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	177.251.200,00	162.724.422,00	91,80
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	634.760.558,00	626.653.331,00	98,72
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	67.224.800,00	51.872.188,00	77,16
d	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	134.768.000,00	128.495.972,00	95,35
14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	548.434.480,00	472.673.315,00	86,19
a	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	548.434.480,00	472.673.315,00	86,19
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.589.163.524,00	5.226.800.415,00	93,52
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.705.584,00	111.317.833,00	97,90
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.130.300.544,00	3.911.070.565,00	94,69
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.540.000,00	79.163.353,00	82,00
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	727.579.720,00	638.788.885,00	87,80
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.447.400,00	129.174.079,00	91,97
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.590.276,00	82.285.700,00	77,93
16	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	827.132.421,00	825.679.067,00	99,82
a	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	827.132.421,00	825.679.067,00	99,82
17	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.534.546.390,00	1.472.555.872,00	95,96
a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	872.103.800,00	821.203.127,00	94,16
b	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	662.442.590,00	651.352.745,00	98,33
18	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.986.000,00	187.144.649,00	93,11
a	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.986.000,00	187.144.649,00	93,11
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.162.820.318,00	4.918.359.814,00	95,26
a	Pengelolaan Sampah	5.162.820.318,00	4.918.359.814,00	95,26
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.310.631.442,00	7.082.792.819,00	96,88
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.684.141,00	98.236.040,00	99,55
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.648.837.099,00	4.611.232.045,00	99,19
v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	294.414.632,00	196.508.465,00	66,75
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.032.361.052,00	1.015.709.251,00	98,39
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	497.633.000,00	484.056.047,00	97,27
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.481.518,00	533.092.771,00	92,96
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.220.000,00	143.958.200,00	87,13
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	432.211.040,00	400.111.581,00	92,57
a	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	432.211.040,00	400.111.581,00	92,57
21	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.756.119.760,00	1.678.636.720,00	95,59
a	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.756.119.760,00	1.678.636.720,00	95,59
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	474.842.960,00	466.155.527,00	98,17
a	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	474.842.960,00	466.155.527,00	98,17
23	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.800.633.000,00	1.663.004.869,00	92,36
a	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	115.353.680,00	114.188.927,00	98,99



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Kabupaten/Kota			
b	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.685.279.320,00	1.548.815.942,00	91,90
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	103.464.000,00	95.308.296,00	92,12
a	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.464.000,00	95.308.296,00	92,12
24	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	37.590.000,00	33.849.692,00	90,05
a	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.590.000,00	33.849.692,00	90,05
25	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	42.822.360,00	30.880.962,00	72,11
a	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	42.822.360,00	30.880.962,00	72,11
TOTAL		258.170.463.059,00	248.770.729.423,00	96,36

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

3.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tana Tidung tahun 2023, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel III.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Tidung

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,26	3,33	3,24
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	4,58	4,33	4,01
3	Tingkat Pengangguran Nasional	6,49	5,86	5,32
4	Peringkat Provinsi	5	3	3

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel di atas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan angka TPT tahun 2023. Jika dibandingkan TPT tingkat Provinsi/Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Kabupaten Tana Tidung lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional. Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Grafik III.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Tabel III.8
Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi TPT	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1.	Tingkat Pendidikan						
	a. SD ke bawah	116	-	301	-	172	-
	b. SMP	-	-	67	-	39	-
	c. SMA Umum	402	-	68	-	205	-
	d. SMA Kejurusan	50	-	39	-	54	-
	e. Diploma I/II/III	72	-	36	-	0	-
	f. Universitas	53	-	65	-	21	-
2.	Jenis Kelamin						
	a. Laki-Laki	357	-	395	-	291	-
	b. Perempuan	424	-	181	-	200	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan TPT yaitu dengan menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi TPT pada APBD TA 2023 sebesar Rp2.124.448.873,00,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp1.855.583.225,00,00 atau 87,34%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel III.9
Rekapitulasi Program/Kegiatan Dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran
Kabupaten Tana Tidung TA 2023

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	565.021.720,00	362.164.654,00	64,10
a	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	565.021.720,00	362.164.654,00	64,10
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	955.366.310,00	912.526.401,00	95,52
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	955.366.310,00	912.526.401,00	95,52
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	199.523.418,00	197.569.870,00	99,02
a	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	199.523.418,00	197.569.870,00	99,02
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	188.577.125,00	167.362.000,00	88,75
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	188.577.125,00	167.362.000,00	88,75
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	215.960.300,00	215.960.300,00	100,00
a	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	215.960.300,00	215.960.300,00	100,00
TOTAL		2.124.448.873,00	1.855.583.225,00	87,34

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

3.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 adalah sebesar 69,20 poin yang berarti masuk kategori (**sedang**) dengan rincian disajikan pada tabel berikut.




PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel III.10
Indeks Pembangunan Manusia

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kabupaten/Kota	67,76	68,60	69,20
2	Provinsi	71,19	71,83	72,49
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	73,55
4	Peringkat Provinsi	4	4	4
5	Peringkat Nasional	167	339	338

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Grafik III.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang fluktuatif atas pencapaian IPM di Kabupaten Tana Tidung. IPM di Kabupaten Tana Tidung pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan berada pada urutan 338 untuk peringkat nasional dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

Tabel III.11
IPM Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2021 – 2023

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Malinau	72,32	72,75	73,19
2	Bulungan	71,80	72,08	72,72
3	Tana Tidung	67,76	68,60	69,20
4	Nunukan	66,46	67,16	67,70
5	Tarakan	76,23	76,68	77,53
Kalimantan Utara		71,19	71,83	72,49

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel di atas, menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara dalam periode tahun 2021 s.d. 2023 yang mengalami fluktuasi dimana Kabupaten Tana Tidung



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

menduduki peringkat keempat. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.12
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tana Tidung

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	71,49	71,51	71,53
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,80	8,97	9,04
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,22	12,38	12,39
3.	Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan	7.676.000	8.012.000	8.386.000
Indeks Pembangunan Manusia		67,76	68,60	69,20

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Kabupaten Tana Tidung mencapai 71,53 tahun pada tahun 2023. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD sebagai berikut.

Tabel III.13
Program/Kegiatan Dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2023

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.598.358.248,00	94.532.780.742,00	78,39
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	967.164.564,00	487.000.000,00	50,35
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.310.436.002,00	83.957.733.496,00	84,54
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.322.034.864,00	855.602.000,00	64,72
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	404.505.510,00	274.852.000,00	67,95
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.879.543.112,00	3.158.487.278,00	45,91
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.361.104.000,00	1.015.906.000,00	18,95
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.812.340.196,00	4.504.617.568,00	77,50
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.230.000,00	278.582.400,00	51,47
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	16.014.657.469,00	9.452.001.031,00	59,02
a	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.450.986.778,00	844.445.800,00	58,20
b	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	609.853.408,00	593.568.500,00	97,33
c	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.953.817.283,00	8.013.986.731,00	57,43
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	126.949.174.535,00	61.870.375.782,00	48,74
a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	54.649.889.537,00	28.316.482.509,00	51,81
b	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.337.347.929,00	24.060.989.047,00	41,24
c	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.197.374.997,00	6.695.092.739,00	65,66
d	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.764.562.072,00	2.797.811.487,00	74,32
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.475.703.982,00	1.122.033.500,00	76,03
a	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.475.703.982,00	1.122.033.500,00	76,03



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	273.181.480,00	54.921.000,00	20,10
a	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	273.181.480,00	54.921.000,00	20,10
6	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	1.415.671.984,00	897.522.890,00	63,40
a	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.415.671.984,00	897.522.890,00	63,40
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	114.540.000,00	104.210.000,00	90,98
a	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	114.540.000,00	104.210.000,00	90,98
8	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	298.496.000,00	297.132.000,00	99,54
a	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	298.496.000,00	297.132.000,00	99,54
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	191.361.760,00	158.663.350,00	82,91
a	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	191.361.760,00	158.663.350,00	82,91
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.033.794.475,00	59.504.595.303,00	83,77
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335.641.000,00	275.488.068,00	82,08
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.439.659.761,00	54.185.497.396,00	85,41
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	514.235.020,00	330.958.378,00	64,36
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.195.186.887,00	2.532.757.389,00	79,27
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.500.000,00	127.878.000,00	87,89
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.627.321.807,00	1.445.246.767,00	55,01
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	776.250.000,00	606.769.305,00	78,17
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83.237.913.655,00	62.145.791.005,00	74,66
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.789.647.875,00	34.920.707.313,00	83,56
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.996.453.432,00	26.208.623.890,00	65,53
c	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	496.961.948,00	343.739.500,00	69,17
d	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	954.850.400,00	672.720.302,00	70,45
12	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	216.600.000,00	171.000.000,00	78,95
a	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	216.600.000,00	171.000.000,00	78,95
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.456.603.486,00	3.411.142.022,00	62,51
a	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.035.329.900,00	2.740.323.398,00	67,91
b	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.421.273.586,00	670.818.624,00	47,20
14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.011.131.440,00	733.246.156,00	72,52
a	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	578.700.855,00	424.279.156,00	73,32
b	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	82.260.000,00	45.958.000,00	55,87
c	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	232.687.585,00	206.045.000,00	88,55
d	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.483.000,00	56.964.000,00	48,49
15	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	392.099.030,00	155.660.580,00	39,70
a	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	64.235.500,00	42.630.000,00	66,37
b	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	173.681.740,00	66.010.000,00	38,01



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
c	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	154.181.790,00	47.020.580,00	30,50
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.945.549.635,00	1.431.607.794,00	73,58
a	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.945.549.635,00	1.431.607.794,00	73,58
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	801.610.233,00	310.865.726,00	38,78
a	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397.661.400,00	70.428.000,00	17,71
b	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147.942.833,00	99.268.726,00	67,10
c	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.006.000,00	141.169.000,00	55,14
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	396.372.000,00	395.064.238,00	99,67
a	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	396.372.000,00	395.064.238,00	99,67
19	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.002.000,00	47.349.799,00	94,70
a	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	50.002.000,00	47.349.799,00	94,70
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.043.217.357,00	6.619.707.920,00	93,99
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.991.892,00	10.991.500,00	100,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.624.454.430,00	3.369.832.778,00	92,97
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.149.149,00	124.693.736,00	68,08
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.940.538.774,00	1.906.521.160,00	98,25
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.895.686,00	533.568.796,00	99,57
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.001.424,00	545.134.854,00	95,64
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.186.002,00	128.965.096,00	72,38
21	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	443.554.648,00	403.509.094,00	90,97
a	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	149.051.328,00	138.550.062,00	92,95
b	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	294.503.320,00	264.959.032,00	89,97
22	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	305.501.964,00	299.936.198,00	98,18
a	Pelayanan Pencatatan Sipil	305.501.964,00	299.936.198,00	98,18
23	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	486.949.708,00	454.003.146,00	93,23
a	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	61.068.400,00	59.403.552,00	97,27
b	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	425.881.308,00	394.599.594,00	92,65
24	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.150.000,00	37.900.000,00	92,10
a	Penyusunan Profil Kependudukan	41.150.000,00	37.900.000,00	92,10
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.277.885.028,00	4.979.330.127,00	94,34
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.841.168,00	4.841.000,00	100,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.377.864.438,00	3.253.442.020,00	96,32
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.554.880,00	108.039.963,00	74,23
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	807.301.130,00	740.088.544,00	91,67
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	730.106.344,00	670.205.000,00	91,80
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.297.068,00	190.393.600,00	98,50



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.920.000,00	12.320.000,00	65,12
26	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	920.882.942,00	827.985.026,00	89,91
a	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	382.662.446,00	324.134.969,00	84,71
b	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	538.220.496,00	503.850.057,00	93,61
27	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	874.179.756,00	853.350.337,00	97,62
a	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	448.874.796,00	440.818.951,00	98,21
b	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	425.304.960,00	412.531.386,00	97,00
28	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.887.879.705,00	3.872.225.755,00	99,60
a	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	886.852.750,00	880.628.622,00	99,30
b	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.052.000,00	41.967.720,00	99,80
c	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.958.974.955,00	2.949.629.413,00	99,68
29	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.616.000.000,00	1.360.233.376,00	84,17
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.616.000.000,00	1.360.233.376,00	84,17
30	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.459.062.108,00	2.222.691.450,00	90,39
a	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	779.007.762,00	736.947.675,00	94,60
b	Mutasi dan Promosi ASN	273.858.310,00	259.746.300,00	94,85
c	Pengembangan Kompetensi ASN	1.395.609.260,00	1.215.848.575,00	87,12
d	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.586.776,00	10.148.900,00	95,86
31	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.530.003.200,00	1.527.939.525,00	99,87
a	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.530.003.200,00	1.527.939.525,00	99,87
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.243.517.749,00	4.172.619.571,00	98,33
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.973.656,00	9.124.000,00	91,48
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.601.370,00	3.054.797.637,00	99,16
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.126.451,00	810.081.694,00	95,40
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.892.000,00	239.561.440,00	98,63
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.924.272,00	59.054.800,00	96,93
33	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.466.967.622,00	1.434.909.696,00	97,81
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.466.967.622,00	1.434.909.696,00	97,81
34	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.807.294.337,00	7.585.891.334,00	86,13
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.807.294.337,00	7.585.891.334,00	86,13
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	573.399.000,00	566.141.800,00	98,73
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	573.399.000,00	566.141.800,00	98,73
36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	357.840.192,00	339.180.720,00	94,79
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	357.840.192,00	339.180.720,00	94,79
37	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	273.783.806,00	273.025.600,00	99,72



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	273.783.806,00	273.025.600,00	99,72
TOTAL		472.481.890.534,00	334.626.543.593,00	70,82

Sumber Dokumen: *BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung*

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.14
Program/Kegiatan Dalam Upaya Meningkatkan RLS dan HLS TA 2023

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.951.884.172,00	6.016.709.116,00	67,21
a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.816.896.659,00	4.046.607.248,00	59,36
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.134.987.513,00	1.970.101.868,00	92,28
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	80.000.000,00	0,00	0,00
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	0,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.015.768.572,00	6.837.047.896,00	97,45
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.870.311,00	159.480.260,00	99,14
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.968.315.567,00	4.810.332.625,00	96,82
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.129.959.389,00	1.113.190.706,00	98,52
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.293.305,00	641.724.305,00	99,60
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.330.000,00	112.320.000,00	99,99
4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	249.977.416,00	228.873.000,00	91,56
a	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	249.977.416,00	228.873.000,00	91,56
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	248.000.000,00	179.376.000,00	72,33
a	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.500.000,00	68.390.000,00	98,40
b	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	146.840.000,00	83.450.000,00	56,83
c	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.660.000,00	27.536.000,00	86,97
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	136.560.042.452,00	106.773.192.573,00	78,19
a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	136.560.042.452,00	106.773.192.573,00	78,19
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	745.468.595,00	743.360.094,00	99,72
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	745.468.595,00	743.360.094,00	99,72
8	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.685.645.992,00	1.401.654.191,00	83,15
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.685.645.992,00	1.401.654.191,00	83,15
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.579.564.761,00	2.569.470.292,00	99,61
a	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	2.579.564.761,00	2.569.470.292,00	99,61



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	350.000.000,00	263.415.000,00	75,26
a	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	78.690.000,00	98,36
b	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	119.070.000,00	59,54
c	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	65.655.000,00	93,79
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.692.213.572,00	4.211.095.623,00	89,75
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.200,00	4.999.200,00	100,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.557.138.936,00	3.105.002.095,00	87,29
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.239.038,00	519.159.996,00	99,22
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.331.898,00	552.596.332,00	96,72
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.504.500,00	29.338.000,00	82,63
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.438.226.543,00	52.185.901.273,00	95,86
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	540.363.591,00	506.638.863,00	93,76
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.645.777.424,00	15.855.640.042,00	95,25
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	659.084.640,00	541.589.576,00	82,17
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.857.972.665,00	8.375.705.103,00	94,56
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.626.410.749,00	5.462.687.296,00	97,09
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.097.536.876,00	2.910.568.514,00	93,96
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.303.494.658,00	3.150.795.463,00	95,38
h	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.568.804.160,00	2.518.708.912,00	98,05
i	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	9.296.202.378,00	9.187.578.129,00	98,83
j	Penataan Organisasi	951.929.162,00	858.340.575,00	90,17
k	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.890.650.240,00	2.817.648.800,00	97,47
13	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.600.746.379,00	13.477.449.145,00	92,31
a	Administrasi Tata Pemerintahan	2.203.140.604,00	2.051.996.722,00	93,14
b	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.921.872.672,00	8.970.201.400,00	90,41
c	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	2.233.701.183,00	2.215.406.286,00	99,18
d	Fasilitas Kerja Sama Daerah	242.031.920,00	239.844.737,00	99,10
	TOTAL	232.197.538.454,00	194.887.544.203,00	83,93

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA LITBANG Kabupaten Tana Tidung

- c. Indikator Pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Terkait dengan indikator ini, Kabupaten Tana Tidung juga telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan indikator ini sebesar Rp197.751.156.131,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.15
Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	128.189.127.963,00	109.312.495.897,00	85,27
a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	128.189.127.963,00	109.312.495.897,00	85,27



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.147.560.690,00	3.546.799.175,00	85,52
a	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4.147.560.690,00	3.546.799.175,00	85,52
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.076.114.204,00	6.959.711.664,00	98,35
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.428.055.419,00	3.366.006.214,00	98,19
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.176.000,00	79.200.000,00	96,38
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.906.547.447,00	1.901.732.000,00	99,75
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.229.438,00	539.508.930,00	98,41
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	976.905.900,00	945.575.420,00	96,79
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.200.000,00	127.689.100,00	95,15
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	731.630.792,00	677.483.000,00	92,60
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	604.868.328,00	581.078.000,00	96,07
b	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	29.324.000,00	0	0,00
c	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	97.438.464,00	96.405.000,00	98,94
5	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.532.174.104,00	2.329.434.397,00	91,99
a	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.532.174.104,00	2.329.434.397,00	91,99
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.172.755.387,00	4.861.221.983,00	93,98
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.674.372,00	107.339.007,00	96,99
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.911.395.426,00	3.714.598.590,00	94,97
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.923.120,00	41.717.349,00	41,34
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.800.253,00	656.963.978,00	95,94
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.441.220,00	263.301.359,00	94,90
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.520.996,00	77.301.700,00	88,32
7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	226.373.624,00	225.622.003,00	99,67
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.373.624,00	225.622.003,00	99,67
8	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	226.303.476,00	196.848.351,00	86,98
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	226.303.476,00	196.848.351,00	86,98
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	764.995.989,00	708.931.351,00	92,67
a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	764.995.989,00	708.931.351,00	92,67
10	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	470.416.292,00	205.053.010,00	43,59
a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	470.416.292,00	205.053.010,00	43,59
11	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	77.373.156,00	69.004.251,00	89,18
a	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.373.156,00	69.004.251,00	89,18
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.476.075.789,00	7.109.875.979,00	95,10
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.530.792,00	160.352.400,00	99,89
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.781.633.844,00	4.723.882.616,00	98,79
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.303.000,00	28.210.000,00	99,67
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.272.878.623,00	1.185.282.906,00	93,12
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	323.703.120,00	300.283.120,00	92,76
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.346.410,00	703.534.937,00	98,62
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	195.680.000,00	8.330.000,00	4,26



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pemerintahan Daerah			
13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	467.004.362,00	464.389.840,00	99,44
a	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	467.004.362,00	464.389.840,00	99,44
14	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	684.839.492,00	670.168.382,00	97,86
a	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	684.839.492,00	670.168.382,00	97,86
15	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	405.353.294,00	403.326.915,00	99,50
a	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	405.353.294,00	403.326.915,00	99,50
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.142.030.831,00	13.567.070.431,00	95,93
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.114.000,00	135.345.126,00	96,60
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.218.853.248,00	10.793.204.970,00	96,21
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.526.210,00	47.587.518,00	96,09
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.385.573,00	767.008.867,00	98,03
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.892.721.800,00	1.778.077.350,00	93,94
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.430.000,00	45.846.600,00	78,46
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.952.434.072,00	1.747.300.758,00	89,49
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.567.372.072,00	1.372.591.206,00	87,57
b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	164.080.000,00	157.560.563,00	96,03
c	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	220.982.000,00	217.148.989,00	98,27
18	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.080.000.000,00	1.059.784.468,00	98,13
a	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.080.000.000,00	1.059.784.468,00	98,13
19	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	682.508.600,00	677.682.371,00	99,29
a	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	682.508.600,00	677.682.371,00	99,29
20	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	420.286.350,00	401.184.275,00	95,45
a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	364.366.350,00	350.875.275,00	96,30
b	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.920.000,00	50.309.000,00	89,97
21	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	82.500.000,00	24.707.600,00	29,95
a	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	82.500.000,00	24.707.600,00	29,95
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.673.417.488,00	1.624.364.005,00	97,07
a	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	117.119.715,00	114.204.000,00	97,51
b	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.556.297.773,00	1.510.160.005,00	97,04
23	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	58.685.280,00	56.911.600,00	96,98
a	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	58.685.280,00	56.911.600,00	96,98
24	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.557.500,00	85.130.386,00	87,26
a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	97.557.500,00	85.130.386,00	87,26
25	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	137.690.000,00	136.700.340,00	99,28
a	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	137.690.000,00	136.700.340,00	99,28
26	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	60.000.000,00	40.116.000,00	66,86



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	40.116.000,00	66,86
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	521.722.264,00	456.575.991,00	87,51
a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	521.722.264,00	456.575.991,00	87,51
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.372.906.059,00	8.093.406.433,00	96,66
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.091.081.223,00	5.907.484.883,00	96,99
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.594.780,00	67.581.300,00	95,73
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.244.727.600,00	1.222.995.450,00	98,25
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.916.048,00	143.305.000,00	98,89
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.210.624,00	646.822.900,00	95,37
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.375.784,00	105.216.900,00	73,39
29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.276.985.532,00	2.565.526.050,00	78,29
a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.276.985.532,00	2.565.526.050,00	78,29
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.242.588.617,00	2.083.845.410,00	92,92
a	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.242.588.617,00	2.083.845.410,00	92,92
31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	96.493.748,00	80.222.900,00	83,14
a	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	96.493.748,00	80.222.900,00	83,14
32	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	921.710.850,00	886.048.700,00	96,13
a	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	899.976.850,00	876.037.300,00	97,34
b	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.734.000,00	10.011.400,00	46,06
33	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	228.618.702,00	183.620.900,00	80,32
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	228.618.702,00	183.620.900,00	80,32
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	299.970.228,00	260.950.600,00	86,99
a	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	299.970.228,00	260.950.600,00	86,99
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	334.778.505,00	273.063.900,00	81,57
a	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	334.778.505,00	273.063.900,00	81,57
35	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.420.172.891,00	1.912.544.485,00	79,03
a	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	614.990.420,00	369.907.200,00	60,15
b	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	975.182.471,00	769.266.640,00	78,88
c	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	830.000.000,00	773.370.645,00	93,18
	TOTAL	197.751.156.131,00	173.957.123.801,00	87,97

Sumber Dokumen: BPKAD dan BAPPEDA_LITBANG Kabupaten Tana Tidung

3.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, dan disajikan pada tabel berikut.


Tabel III.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung TA 2021 s.d. 2023

No	Uraian	Provinsi/Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%)	4,21	5,03	4,30
2	Peringkat Provinsi	2	5	3

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

Selama kurun waktu tahun 2021 s.d. 2023, laju perekonomian Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,51%. Sedangkan pada tingkat provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung menempati urutan ketiga dari laju pertumbuhan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi. Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

Grafik III.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi



3.1.5. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- (i) Inflasi ringan (*Creeping Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Tidung tidak dapat kami klasifikasikan, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara inflasi berdasarkan gabungan Kota Tanjung Selor dan Kota Tarakan.

3.1.6. Struktur Perekonomian Kabupaten Tana Tidung

Struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.17
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Juta Rupiah

No.	URAIAN	2021*	2022**	2023***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.023.825,50	2.068.031,10	2.083.865,80
2	Pertambangan dan Penggalian	2.187.728,25	3.840.793,60	4.018.283,10
3	Industri Pengolahan	136.815,06	146.541,40	150.908,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.105,54	1.342,50	1.621,10
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	868,30	893,20	870,40
6	Konstruksi	1.144.920,20	375.565,60	400.521,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	334.302,20	1.220.453,90	1.347.754,50
8	Transportasi dan Pergudangan	44.203,80	49.054,50	50.923,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.313,30	14.869,10	15.727,80
10	Informasi dan Komunikasi	2.527,20	2.757,40	3.121,00
11	Jasa Keuangan	6.439,00	7.438,40	8.658,20
12	Real Estate	41.038,50	44.004,90	45.499,10
13	Jasa Perusahaan	985,70	1.089,50	1.165,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	664.768,10	709.140,10	743.754,80



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

15	Jasa Pendidikan	101.464,20	111.141,30	114.111,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.611,80	4.840,20	743.754,80
17	Jasa Lainnya	25.265,40	27.771,80	29.240,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) (Juta Rp)		6.734.182,05	8.625.728,50	9.759.780,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS (Juta Rp)		6.717.285,60	8.604.283,10	9.002.419,70
18	PDRB Provinsi	111.530.221,60	138.674.956,60	147.278.623,30
S 19	PDRB Nasional**	16.951.809.256,69	19.145.963.821,61	20.533.227.316,02
u 20	Peringkat Provinsi	5	5	5

ber Dokumen: BPS Kabupaten Tana Tidung

3.2. Kondisi Ekonomi Tahun 2023


Kebijakan desentralisasi pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ikut memacu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi perekonomian daerah yang semakin baik. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam satu tahun.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel III.18
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023

Tahun	Dengan Migas (Rp)	Tanpa Migas (Rp)
2019	5.663,55 milyar	5.648,32 milyar
2020	5.873,23 milyar	5.858,06 milyar
2021	6.734,16 milyar	6.717,29 milyar
2022	8.625,73 milyar	8.604,28 milyar
2023	9.021,14 milyar	8.277,38 milyar

Grafik III.5
PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel III.19
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Dengan Migas (Rp)	Tanpa Migas (Rp)
2019	3.695,61 milyar	3.686,06 milyar
2020	3.659,90 milyar	3.650,74 milyar
2021	3.813,90 milyar	3.804,20 milyar
2022	4.005,24 milyar	3.965,48 milyar
2023	4.177,36 milyar	4.168,44 milyar

Grafik III.6
PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023



3.2.1. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2019 – 2023

Gambaran ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2019 - 2023 dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal antara lain kepastian hukum, liberalisasi perdagangan dan kebijakan birokrasi investasi, kebijakan moneter yang menyebabkan tingginya suku bunga perbankan, kurs mata uang rupiah, tidak stabilnya harga komoditas dan insentif perpajakan yang belum kompetitif. Sedangkan lingkungan internal antara lain pemilihan Kepala Daerah secara langsung, peraturan-peraturan daerah yang memberatkan bagi investor serta kondisi infrastruktur di daerah yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun terakhir ini selalu mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi fluktuasi di setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Dengan Migas Kabupaten Tana Tidung tahun 2023 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar Rp4.177,36 Milyar atau sebesar 4,30% dari tahun 2022 yang memiliki laju pertumbuhan ekonominya sebesar Rp4.005,24 Milyar atau sebesar 5,02% dari tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya laju pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir periode 2019 s.d. 2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,44%. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa adanya keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah daerahnya.

3.3. Kebijakan Keuangan

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengalami fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Diperlukan arah dan kebijakan yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang terutama dalam sektor pendapatan, dengan menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan dalam sektor belanja, dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Kebijakan diarahkan untuk menggambarkan strategi yang dipilih Pemerintah dalam rangka percepatan dan akselerasi pencapaian tujuan. Hal ini diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, kesinambungan dan profesionalisme pengelolaan keuangan Pemerintah.

Arah kebijakan keuangan daerah akan dibagi dalam empat pokok arah kebijakan yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, pengelolaan pembiayaan daerah dan kebijakan umum anggaran.

3.3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dibagi dalam tiga struktur kelompok pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kondisi umum saat ini atas pendapatan daerah adalah dana perimbangan mendominasi jumlah keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menggali potensi daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan.

Penurunan jumlah pendapatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar proses percepatan pembangunan pasca pemekaran wilayah Kalimantan Utara dapat segera diatasi.

Arah pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2019-2023 ditujukan pada keseimbangan struktur antara PAD dan dana perimbangan, serta peningkatan PAD rata-rata 10% per tahun.

3.3.1.1. Keseimbangan Struktur Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Mengingat kondisi dan situasi terkini maka pengelolaan pendapatan daerah tahun-tahun mendatang diarahkan untuk menyeimbangkan komposisi sumber penerimaan daerah antara PAD dan Dana Perimbangan, sehingga pada akhir tahun 2023 diharapkan komposisinya menjadi sebesar 40% - 60%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Untuk mencapai arah pendapatan di atas maka perlu diambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan. Adapun kebijakan dimaksud adalah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip: (a) tidak memberatkan masyarakat dan pengusaha terutama usaha kecil menengah; (b) tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam; (c) penerapan tarif progresif dan proporsional; dan (d) pemanfaatan teknologi informasi dalam penatausahaan pendapatan.

Intensifikasi ditekankan pada perbaikan sistem pemungutan pajak/retribusi, memperkecil nilai tunggakan pajak, penegakan perda PAD dan menyederhanakan birokrasi izin-izin usaha baru. Adapun potensi retribusi yang masih bisa memberikan kontribusi signifikan dalam PAD untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah retribusi hotel dan restoran.

Sedangkan ekstensifikasi ditekankan pada pencarian potensi-potensi daerah baru melalui riset dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PAD, untuk kemudian segera dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

3.3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Tana Tidung sebagai peningkatan sumber daya, pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata, maka arah pengelolaan belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang difokuskan pada peranan belanja daerah dalam memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor. Selain itu belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani, serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

3.3.2.1. Belanja Daerah Diarahkan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkesinambungan

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan ditandai semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung disinergikan dengan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga diharapkan dapat memberikan dorongan pada laju pertumbuhan ekonomi agar perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara nasional dapat diminimalkan di Kabupaten Tana Tidung, dimana pertumbuhan ekonomi dapat terwujud seiring dibangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sehingga mendorong investasi yang masuk ke Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rangka mendorong investasi di Kabupaten Tana Tidung, maka pemerintah merencanakan belanja daerah 5 (lima) tahun mendatang lebih ditekankan pada upaya membangun infrastruktur sarana dan prasarana dan menambah daya tarik investasi. Belanja daerah akan diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, *drainase*, pelabuhan, pergudangan, sarana pendidikan, kesehatan,



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

perkantoran, *sport center* dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan di atas maka perlu diambil kebijakan pengelolaan belanja pada tahun 2019-2023. Dengan memperhatikan asumsi dan proyeksi pendapatan di atas maka belanja daerah diproyeksikan meningkat pada tahun 2023.

Besarnya belanja pembangunan ini diarahkan untuk terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pada akhirnya dapat menyejahterakan rakyat. Sedangkan persentase kenaikan belanja mengikuti persentase kenaikan pendapatan merupakan langkah antisipasi untuk meminimalkan anggaran defisit yang ekstrim, mengingat kondisi likuiditas kas daerah pada saat tahun ini dan tahun mendatang lebih sulit.

3.3.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan Pengelolaan pembiayaan daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berencana menata pengelolaan pembiayaan terutama untuk pinjaman daerah dalam rangka mengantisipasi penurunan DBH SDA maupun kurang transfer dari Pemerintah Pusat karena tidak tercapainya target pajak secara nasional. Penataan ini sangatlah penting mengingat unsur-unsur pembiayaan makin bervariasi, tidak hanya sebatas SiLPA atau sisa lebih anggaran. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku banyak variasi pembiayaan yang bisa dikelola pemerintah seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, penyertaan modal dan privatisasi. Pembiayaan ini semakin penting mengingat berperan dalam menutup defisit anggaran dan mencerminkan likuiditas dan solvabilitas.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua unsur yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan akan menambah kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari SiLPA awal tahun, transfer dari dana cadangan, dan penerimaan pinjaman/obligasi serta penerimaan hasil privatisasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan akan membebani keuangan daerah yang terdiri dari transfer ke dana cadangan, pembayaran utang dan bunga serta penyertaan modal.

3.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan akan diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu, penerimaan pembiayaan difokuskan pada SiLPA awal. Sedangkan untuk pemanfaatan pinjaman daerah akan dilakukan secara cermat dan lebih memprioritaskan pada efisiensi dan efektifitas belanja daerah, mengingat perangkat peraturan teknis tentang penerbitan obligasi dan pinjaman belum ada. Apabila perangkat peraturannya sudah ada maka pemanfaatan pinjaman/ obligasi akan dikaji dahulu secara matang oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, mengingat pinjaman daerah memiliki beberapa resiko pada masa akan datang seperti likuiditas dan ketergantungan pada pihak lain. Apabila hasil kajian bahwa pinjaman memberikan hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

maksimal bagi masyarakat dan tidak mempersulit kemampuan keuangan daerah maka tidak menutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memanfaatkan pinjaman sebagai alternatif penerimaan pembiayaan untuk mengoptimalkan pembangunan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang;
- b. Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai *multiplier effect* yang besar dan *cost recovery*;
- c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai persyaratan politik;
- d. Transparansi tata cara pengesahan pinjaman, sehingga akan mengakibatkan biaya yang mahal/kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi peminjam; dan
- e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

3.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan akan diarahkan dalam usaha-usaha menambah PAD. Oleh karena itu, pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan.

Penyertaan modal akan menambah PAD melalui penerimaan dividen. Sedangkan transfer ke dana cadangan akan menambah penerimaan bunga deposito dan jasa giro. Pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah baik dari segi likuiditas dan solvabilitas.

3.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pengelolaan APBD, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Berdasarkan peraturan perundangan di atas dan perkembangan anggaran maka kebijakan umum APBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selama 5 (lima) tahun mendatang dibagi dalam 6 (enam) pokok kebijakan sebagaimana diuraikan pada paragraf di bawah ini:

3.4.1. Anggaran Merupakan Cermin dari Perencanaan

Anggaran merupakan cermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD). Hal ini berarti setiap anggaran yang diajukan harus berlandaskan hasil perencanaan sebelumnya. Sistem ini menjamin pencapaian visi dan tujuan Kabupaten Tana Tidung mengingat setiap perencanaan bersumber dari visi dan tujuan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Selain itu, sistem ini menjamin bahwa anggaran menampung pula aspirasi masyarakat mengingat setiap perencanaan yang dihasilkan harus melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat secara aktif.

3.4.2. Kegiatan pada Anggaran Memiliki Indikator Keberhasilan

Kegiatan-kegiatan dalam anggaran mencerminkan indikator-indikator kinerja. Hal ini menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu memiliki hasil dan manfaat. Tidak ada anggaran yang tidak bermanfaat dan mubazir, semuanya terukur. Dengan demikian, prinsip ekonomis, efektif dan efisien selalu terjaga dalam sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

3.4.3. APBD Menjamin Likuiditas dan Keseimbangan Keuangan

APBD menjamin likuiditas pada rasio di atas satu. Anggaran mencegah defisit ekstrim yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Defisit dalam anggaran dapat dilakukan selama masih bisa ditutup dengan kemampuan sendiri. Apabila terdapat defisit anggaran, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan SILPA atau dana cadangan dalam menutup defisit.

3.4.4. APBD sebagai Instrumen Ekonomi

APBD merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peranan APBD dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan anggaran serta keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan mengembangkan pula kebijakan non anggaran yaitu memperkuat dan memperluas kemitraan. Kemitraan dengan swasta sudah merupakan tuntutan zaman sekarang ini, karena peranan pemerintah sudah mulai “berkurang”, sementara peranan swasta semakin meningkat terutama dalam sektor perekonomian.

Prinsip kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan bagi pemerintahan, swasta dan masyarakat dilaksanakan melalui langkah-langkah:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Perumusan model-model kemitraan yang paling tepat dilakukan;
- b. Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra Pemerintah Kabupaten;
- c. Terciptanya model-model kerjasama antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.

Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, namun tidak semua jenis prasarana dan sarana dapat dikerjasamakan, ada bagian-bagian tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan. Bagaimanapun, calon investor hanya mau diukur dengan kriteria finansial atau ekonomi, seperti *Benefit Cost Ratio (BCR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Pay Back Period*. Oleh karena itu, dimasa mendatang dituntut adanya kemampuan aparat atau pejabat pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi swasta untuk mengadakan kemitraan di bidang penyediaan pelayanan jasa bagi masyarakat. Bentuk kerjasama dapat dilakukan melalui:

a. *Leases and Concessions (L&C)*

Model pembiayaan ini mencakup periode yang panjang dan komitmen pendanaan yang cukup besar. Di bawah kondisi *lease*, Pemerintah menyediakan sarana/fasilitas dan kontraktor mengoperasikan sarana/peralatan. Kontraktor membayar Pemerintah untuk penggunaan sarana/peralatan selama periode kontrak, dan kontraktor berhak mengumpulkan biaya dari tarif pengoperasian tersebut.

Selanjutnya di bawah kondisi *Concessions*, hampir sama dengan *lease*, tetapi lebih memberikan kewajiban kepada kontraktor untuk menambah investasi infrastruktur. Model konsesi lebih diarahkan pada pelayanan transportasi perkotaan, air bersih, pengelolaan air limbah dan telekomunikasi.

b. *Built, Operate and Transfer (BOT)*

Ide dari model BOT ini adalah pihak swasta diberi hak untuk membangun prasarana, mengoperasikannya (dan menerima jasa pelayanan) selama masa tertentu dan akhirnya setelah kontrak habis ditransfer menjadi milik Pemerintah. Model ini juga telah dikembangkan seperti misalnya *Built, Operate, Own, Transfer (BOOT)*.

c. *Public Private Partnership*

Ide dari model ini adalah Pemerintah membentuk perusahaan bersama dengan swasta. Pemerintah berkontribusi memberikan tanah, prasarana yang sudah ada atau modal. Pihak swasta akan memberikan kontribusi tenaga ahli dan modal.

d. *Dana Pembangunan Prasarana*

Pemerintah menyediakan dana pinjaman yang dapat digunakan untuk pembangunan prasarana oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini dulu dilakukan oleh Departemen Keuangan berupa *Regional Development Account (RDA)*. RDA untuk saat ini perlu diintroduksi kembali karena diperlukan dalam rangka mengatasi kejadian yang *un-predictable* dan membutuhkan pembiayaan yang besar, misalnya kebakaran pasar disuatu wilayah yang memerlukan penanganan segera dengan dana yang cukup



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

besar.

3.4.5. APBD Menerapkan Asas Tepat Waktu, Keterbukaan dan Partisipatif

APBD Kabupaten Tana Tidung akan menerapkan asas tepat waktu, keterbukaan dan partisipatif dalam penganggaran dengan uraian sebagai berikut:

a. Asas tepat waktu

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan berusaha agar setiap proses penganggaran dari pembahasan sampai dengan pengesahan tepat waktu sesuai dengan jadwal pada kalender anggaran. APBD dibahas mulai sejak bulan Oktober dan disahkan paling lambat bulan Desember. Sedangkan APBD perubahan dibahas mulai sejak bulan Juni dan disahkan paling lambat bulan Agustus.

b. Asas keterbukaan

Setiap pembahasan APBD akan melalui agenda pembahasan secara bertahap. Tahap pertama akan dilakukan pembahasan antara Banggar Eksekutif dengan Satuan Kerja. Tahap Kedua antara Banggar Legislatif dengan Satuan Kerja. Tahap Ketiga pembahasan antara Banggar Eksekutif dan Legislatif. APBD yang telah disahkan akan disebarluaskan pada masyarakat melalui media massa.

c. Asas partisipatif

Penyusunan anggaran akan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tercermin pada Musrenbang dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten. Hasil Musrenbang akan dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang kemudian tergambar dalam APBD. Selain itu ada pula aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD untuk kemudian dibahas dalam panitia anggaran.

3.4.6. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.6.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah TA 2023 telah mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah TA 2023 yang ditargetkan sebesar Rp1.210.795.972.068,00 Realisasi sampai dengan akhir TA 2023 tercatat



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

sebesar Rp1.315.727.657.295,48 atau 108,67%. Dengan demikian Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 diserap lebih sebesar Rp104.931.685.227,48 atau 8,67%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 yang tercatat sebesar Rp811.815.437.246,36 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp503.912.220.049,12 atau 62,07%.

3.4.6.2. Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer TA 2023 ditargetkan sebesar Rp1.351.520.313.955,00 Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp1.148.452.568.868,60 atau 84,97%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp203.067.745.086,40 atau 15,03%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja daerah dan transfer TA 2022 yang jumlahnya tercatat Rp747.078.711.422,88 terlihat realisasi belanja daerah dan transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp401.373.857.445,72 atau 53,73%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2023 mengalami Surplus.

3.4.6.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp76.487.616.063,38. Adapun total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp141.090.876.020,99. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Dengan demikian realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp141.090.876.020,99.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA TA 2023 sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pendapatan yang melebihi target di Tahun Anggaran 2023 | Rp 104.931.685.227,48 |
| 2. Sisa anggaran belanja dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 | Rp 203.067.745.086,40 |

APBD Kabupaten Tana Tidung TA 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Selama TA 2023, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiayai penyelenggaraan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebesar Rp1.315.727.657.295,48 dengan belanja dan transfer sebesar Rp1.148.452.568.868,60. Adapun tabel berikut menunjukkan gambaran lebih rinci tentang realisasi pendapatan dan belanja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2023.

Tabel III.20
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
Pendapatan Asli Daerah	28.576.598.748,00	33.971.186.394,43	118,88	20.063.962.145,36
Pendapatan Transfer	1.182.219.373.320,00	1.281.756.373.149,00	108,42	791.747.443.101,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	97.752,05	0,00	4.032.000,00
Jumlah Pendapatan	1.210.795.972.068,00	1.315.727.657.295,48	108,67	811.815.437.246,36
Belanja Operasi	776.633.081.367,00	662.424.082.874,60	85,29	524.597.383.563,88
Belanja Modal	428.235.760.415,00	350.001.057.837,00	81,73	128.049.093.859,00
Belanja Tak Terduga	10.566.005.573,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	136.085.466.600,00	136.027.428.157,00	99,96	94.432.234.000,00
Jumlah Belanja dan Transfer	1.351.520.313.955,00	1.148.452.568.868,60	84,97	747.078.711.422,88
Surplus/(Defisit)	(140.724.341.887,00)	167.275.088.426,88	0,00	64.736.725.823,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	141.224.341.887,00	141.090.876.020,99	99,91	76.487.616.063,38
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	141.224.341.887,00	141.090.876.020,99	99,91	76.487.616.063,38
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	140.724.341.887,00	141.090.876.020,99	100,26	76.487.616.063,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	0,00	308.365.964.447,87	0,00	141.224.341.886,86

Dari tabel di atas diketahui realisasi pendapatan mencapai 108,67% dan realisasi belanja dan transfer yang mencapai 84,97%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menjalankan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan pencapaian yang baik atas indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

3.4.7. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Secara umum hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung hanya bersifat teknis dan keterbatasan anggaran. Beberapa kegiatan yang belum selesai dan dimungkinkan tidak dapat dikerjakan dikarenakan masalah waktu dan anggaran, dimana dalam pelaksanaan program/kegiatan melalui beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui dan anggaran kegiatan tersebut telah direalokasi atau *refocusing*.

Secara khusus permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pencapaian target yang telah ditetapkan misalkan dalam pengelolaan pendapatan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

- Keterbatasan dana/anggaran;
- Kurangnya sumber daya manusia;



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Sanksi yang kurang tegas terhadap wajib pajak atau retribusi yang tidak membayar atau terlambat membayar;
- d. Pembebasan retribusi;
- e. *Class action*;
- f. Kecenderungan masyarakat menunda membayar; dan
- g. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Permasalahan-permasalahan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak/retribusi yang menjadi kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah; dan
- b. Lemahnya pengendalian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target salah satunya target pendapatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

- a. Penggalian Potensi PAD yang dilakukan lebih intensif untuk memaksimalkan capaian pendapatan dimasa yang akan datang;
- b. Penerapan pelayanan prima untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD melalui kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan sehingga pencapaian dapat lebih optimal;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi keterampilan dan pengetahuan tentang Pajak/Retribusi daerah sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara baik;
- e. Peningkatan/*upgrade/update* sistem aplikasi pengelolaan pendapatan, keuangan, aset dan baper *stock opname* persediaan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung; dan
- f. Melakukan Sosialisasi Pajak Burung Walet untuk meningkatkan Pajak Asli Daerah pada Desa dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tana Tidung.

3.5. *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel III.21
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	2	3
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	
	a) Belanja Pegawai	97.805.395.404,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	80.626.534.930,00
	c) Belanja Hibah	2.560.000.000,00
	d) Belanja Modal	85.348.615.124,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.775.409.025,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.812.260.647,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	560.945.452,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
	e) Belanja Transfer	990.600.000,00
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	267.331.145.458,00
3	Total Belanja Daerah	1.351.520.313.955,00
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	20%

2. Besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Tabel III.22
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	2	3
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	
	1) BELANJA OPERASI	121.553.222.300,00
	a) Belanja Pegawai	70.959.550.361,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	50.373.671.939,00
	c) Belanja Hibah	220.000.000,00
	2) BELANJA MODAL	42.542.079.654,00
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	
2	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	164.095.301.954,00
3	Total Belanja Daerah	1.351.520.313.955,00
4	Gaji ASN	339.621.413.089,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	1.011.898.900.866,00
6	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	16,22%

3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan bahwa dalam uraian Pilar Strategi Percepatan meningkatkan komitmen percepatan penurunan *stunting* dengan tujuan agar persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan *stunting*. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Sesuai dengan amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengalokasikan dana *stunting* sebagai berikut.

Tabel III.23
Anggaran dan Realisasi *Stunting* TA 2023

No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN		1.022.320.426,00	961.194.341,00	94,02
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	550.000.000	516.537.445	93,92
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	550.000.000	516.537.445	93,92
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	550.000.000	516.537.445	93,92
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	472.320.426	444.656.896	94,14
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	472.320.426	444.656.896	94,14
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	472.320.426	444.656.896	94,14
2	DINAS KESEHATAN		16.855.357.672,00	16.205.205.553,00	96,14
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	295.260.000	228.268.000	77,31
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	41.898.000	40.330.000	96,26
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	15.908.000	15.900.000	99,95
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.990.000	24.430.000	94,00
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	182.172.000	140.822.000	77,30
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcem), rapat koordinasi kecamatan (rakordes), dan minilok	130.200.000	103.170.000	79,24
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian program KKBPK	51.972.000	37.652.000	72,45
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	71.190.000	47.116.000	66,18



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	2.14.03.2.04.02	Integrasi pembangunan lintas sektor kampung KB	71.190.000	47.116.000	66,18
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	186.000.000	127.800.000	68,71
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	186.000.000	127.800.000	68,71
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	186.000.000	127.800.000	68,71
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.747.350.000	1.246.080.000	71,31
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.747.350.000	1.246.080.000	71,31
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	396.000.000	256.080.000	64,67
	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR, UPPKS)	1.351.350.000	990.000.000	73,26
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.153.342.404	5.129.652.285	99,54
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.153.342.404	5.129.652.285	99,54
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	80.000.000	Rp80.000.000	100,00
	1.02.02.2.02.01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	218.096.604	208.572.885	95,63
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	183.070.000	173.110.000	94,56
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.205.000	42.000.000	99,51
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.629.970.800	4.625.969.400	99,91
	1.102.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	252.000.000	252.000.000	100,00
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	252.000.000	252.000.000	100,00
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	252.000.000	252.000.000	100,00
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.221.405.268	9.221.405.268	100,00
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.221.405.268	9.221.405.268	100,00
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	9.221.405.268	9.221.405.268	100,00
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		823.630.000,00	548.630.000,00	66,61
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	800.000.000	525.000.000	65,63
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	525.000.000	65,63
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	800.000.000	525.000.000	65,63
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	23.630.000	23.630.000	100,00
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	23.630.000	23.630.000	100,00
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	23.630.000	23.630.000	100,00
	02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	0,00	0,00
	02.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	02.13.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK,	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
4	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN		1.115.860.000,00	1.115.860.000,00	100,00
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.080.000.000	1.080.000.000	100,00
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.080.000.000	1.080.000.000	100,00
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.080.000.000	1.080.000.000	100,00
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	35.860.000	35.860.000	100,00
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	35.860.000	35.860.000	100,00
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.860.000	35.860.000	100,00
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		981.088.988,00	954.760.142,00	97,32
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	981.088.988	954.760.142	97,32
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	981.088.988	954.760.142	97,32
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	519.588.988	512.210.142	98,58
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	461.500.000	442.550.000	95,89
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		561.291.354,00	561.291.354,00	100,00
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	561.291.354	561.291.354	100,00
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	561.291.354	561.291.354	100,00
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	422.678.612	422.678.612	100,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	138.612.742	138.612.742	100,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN		11.325.270.000,00	10.673.262.600,00	94,24
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.055.840.000	9.648.297.600	95,95
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.055.840.000	9.648.297.600	95,95
	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.195.840.000	7.827.183.100	95,50
	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.860.000.000	1.821.114.500	97,91
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.269.430.000	1.024.965.000	80,74
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.269.430.000	1.024.965.000	80,74
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	286.000.000	259.600.000	90,77
	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	183.430.000	25.380.000	13,84
	1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	800.000.000	739.985.000	92,50
		TOTAL	32.684.818.440,00	31.020.203.990,00	94,91

Rincian Stunting terdapat pada **Lampiran III.1.**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari 29 OPD dan SKPKD (PPKD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 Komponen Laporan keuangan yang harus disampaikan setiap entitas adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2023 adalah basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional (LO).





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan dengan Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran. Pendapatan dan Belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyajikan saldo akun-akun tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Persediaan dicatat sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran akun-akun laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi terkait basis akuntansi dan pengukuran akan dijelaskan sebagai berikut.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.
- c. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- b. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- c. Pendapatan Laporan Operasional yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- d. Pendapatan Laporan Operasional yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- e. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Laporan Operasional diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

- f. Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional pada PPKD adalah:

- 1) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan Operasional, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

- 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Operasional mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

- g. Bantuan Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam bentuk uang atau barang yang langsung ke Perangkat Daerah tanpa melalui mekanisme APBD sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundangan yang mendukung Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah tahun berkenaan adalah Pendapatan Laporan operasional.
- h. Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional pada Perangkat Daerah adalah: Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk kedalam kategori ini antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) yaitu antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, apabila dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, Perangkat Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengukuran

- a. Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan Laporan Operasional dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan Laporan Operasional dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- d. Pendapatan Laporan Operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan Laporan Operasional yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- h. Pendapatan dalam atau uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Penerimaan Pendapatan Laporan Operasional tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan Laporan Operasional yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Laporan Operasional;
- d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- e. Penjelasan mengenai pendapatan Laporan Operasional non mekanisme APBD seperti Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan baik berupa uang atau barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, yang langsung ke Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan Pemda; dan
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP yang dibayar dari Kas Dana PSG/Kas FKTP diakui sebagai Belanja setelah disahkan oleh BU.

Pengukuran

- a. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

- d. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- b. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- d. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal; dan
 - c) Belanja Tak Terduga.

Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- e. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan asset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain :
 - a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat :

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu :

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan surat tagihan dan atau terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS/pengeluaran kas.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu :

- a) Beban Pegawai (gaji, tunjangan dan insentif), diakui timbulnya kewajiban





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

- b) Beban Barang dan Jasa, (beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas) diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditanda tangani dan atau pada saat dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c) Beban Penyusutan dana amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- g) Beban Lain-lain diantaranya adalah sebesar harga perolehan aset tetap bernilai kecil (dibawah nilai kapitalisasi) yang dicatat secara ekstra komptabel, karena aset tersebut tidak dilakukan penyusutan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
4. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus
5. Pengeluaran beban dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa).
6. Beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar yang tercantum dalam BAST, apabila dalam BAST tidak dicantumkan nilai barang dan jasa, maka dapat





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas), Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional; dan
 - d. Beban Luar Biasa.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain :
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan, disesuaikan dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan.
 - b. Beban lain-lain atas Aset Tetap yang nilainya dibawah batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstra komptabel, tidak dicatat dalam KIB dan tidak dilakukan penyusutan.
 - c. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja dengan pengakuan beban.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Pengakuan atas kebijakan akuntansi transfer terdiri dari:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Transfer Keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 3) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- 4) Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tercantum dalam dokumen penerimaan dan pengeluaran yang sah.

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAK merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAK tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAK tahun anggaran berjalan.
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran Transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan, yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Pengukuran pada pembiayaan, yaitu:





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

1. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas dan setara kas meliputi saldo Kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, dan Setara Kas.

Saldo Kas di Kas Daerah bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

- a. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
- b. Penyetoran kembali sisa uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
- c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penenrmaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pelunasan piutang;
- e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo Kas di Kas Daerah berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

- a. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- b. Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja hibah, bantuan keuangan, dan belanja bantuan sosial;
- c. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok hutang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
- d. Pengeluaran lainnya, seperti pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bank Bendahara Penerimaan yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bendahara pengeluaran yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah. Termasuk didalamnya Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas yang masih tersimpan di Rekening Kas BLUD pada tanggal neraca.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas tunai dan saldo kas yang ada pada rekening bank Bendahara BOS pada sekolah negeri milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai dan saldo yang ada pada rekening bank Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.

Kas Lainnya merupakan saldo kas yang antara lain berasal dari:

- a. Uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan dari suatu pekerjaan;
- b. Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran; dan
- c. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

- a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijamin.
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

Pengakuan

1. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Kas di Kas Daerah diakui penambahannya berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), bukti transfer pihak ketiga, dan bukti lain yang dipersamakan.
3. Kas di Kas Daerah diakui pengurangannya berdasarkan dokumen SP2D baik UP/GU/TU maupun LS dan surat pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD.
4. Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga tanggal pelaporan.
5. Pengurangan Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau pemindahbukuan dari rekening bank Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
6. Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:
 - a. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA-SKPD.
 - b. SP2D LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

7. Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran diakui berdasarkan:
 - a. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka persediaan yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Bukti Penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.
8. Kas di Bendahara BOS diakui berdasarkan bukti transfer dari pemerintah pusat/provinsi atau pihak ketiga. Pengurangan Kas di Bendahara BOS diakui berdasarkan pengesahan SPJ atas penggunaan Dana BOS yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Kas di Bendahara FKTP diakui berdasarkan bukti transfer dari BPJS atau pihak ketiga. Pengurangan kas di Bendahara FKTP diakui berdasarkan SPJ penggunaan dana FKTP yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
10. Kas Lainnya diakui ketika terdapat:
 - a. Uang jaminan (retensi) yang disetorkan pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan;
 - b. Saldo pemotongan atau pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dan Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara; dan
11. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU.

Pengukuran

1. Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau dikeluarkan.
2. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian

Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- e. Kas di Bendahara FKTP;
- f. Kas Dana BOS;
- g. Kas Lainnya; dan
- h. Setara Kas.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengungkapan

1. Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya menyajikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian Kas dan Setara Kas;
 - b. Penyebab timbulnya Kas Lainnya; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap penting.
2. Saldo kas yang berasal dari dana hibah, bantuan keuangan, dan/ataudana sejenisnya yang penyalurannya tanpa melalui mekanisme APBD Kabupaten Tana Tidung cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Yang dimaksud dengan penyajian seluruh piutang adalah peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu :

- a. Pungutan Pendapatan Negara/Daerah;
- b. Perikatan; dan
- c. Kerugian Negara/Daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Jenis Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yaitu antara lain :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan perundangan dan Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

3. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

4. Piutang Dana Transfer

Piutang PAD lainnya dapat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Piutang Transfer lainnya yang besarnya telah ditetapkan dengan peraturan perundangan.

5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan daerah yang terhutang oleh pihak ketiga selain piutang pajak, retribusi, PAD Lainnya yang sah, dan piutang transfer dan/atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain atau sebab lainnya.

Pengakuan

- 1. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan untuk dapat diakui sebagai piutang berdasarkan pungutan, harus dipenuhi kriteria :





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
2. Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar;
 - b. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assesment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan penghitungannya sendiri yang didasarkan pada ketentuan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
 3. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait yang melakukan pengelolaan pajak daerah.
 4. Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
 5. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% terhadap piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.
 6. Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
 7. Piutang Pendapatan lain-lain yang sah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Bukti Dokumen Perikatan, Perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
 8. Piutang Dana Transfer - Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
 9. Piutang Dana Transfer - Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
 10. Piutang Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

11. Piutang Dana Transfer - Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
12. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi belum menyalurkan seluruh pembayarannya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perundangan atau dokumen yang dipersamakan, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
13. Dana Dana Transfer - Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
15. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - d. Untuk Piutang Lain-lain PAD yang sah berupa Piutang pendapatan denda pajak dicatat dan diukur sebesar nominal tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang menunggak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, adalah sebagai berikut:
- a. Piutang Pemberian Pinjaman
Piutang pemberian pinjaman disajikan senilai jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan
Piutang berupa barang/jasa harus disajikan dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Piutang Penjualan Kredit
Piutang dari penjualan disajikan sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Piutang Kemitraan
Piutang yang timbul disajikan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul disajikan berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - 1) Pengukuran piutang transfer pemerintah pusat yang berupa Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pengukuran piutang transfer lainnya disajikan sebesar pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima sesuai ketentuan.
 - 3) Pengukuran Piutang transfer antar daerah disajikan sebesar pendapatan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima sesuai ketentuan.
- 4) Pengukuran Piutang yang berasal dari kelebihan transfer disajikan sebesar jumlah nominal kelebihan transfer dari jumlah yang seharusnya.
 - 5) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
 - 6) Pengukuran Piutang Lainnya berupa Piutang Uang Muka disajikan sebesar selisih positif antara realisasi belanja atau pengeluaran kas yang pada akhir periode pelaporan atas pembayaran uang muka pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan realisasi pengadaan barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.
 - 7) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
 - 8) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 9) Piutang disajikan sebesar nilai nominal piutang yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 10) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) kualitas Piutang Lancar;
 - b) kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c) kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d) kualitas Piutang Macet.
 - 11) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
 - c) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - i) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - ii) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - iii) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - iv) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 12) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
 - (2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2) Wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 14) Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar
Belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 15) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bangunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 16) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- 17) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.
- 18) Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Rekapitulasi Umur Piutang

UMUR PIUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITASNYA					
No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah				
	1) Pajak Daerah	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 5 Thn	> 5 Thn
	2) Piutang Retribusi	< 6 Bln	6 sd 12 Bln	> 12 sd 24 Bln	> 24 Bln
2	Piutang dari Perikatan				
	1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi.	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
3	Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:				
	1) Piutang transfer pemerintah pusat;	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
	2) Piutang transfer pemerintah lainnya; dan	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

UMUR PIUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITASNYA					
No	Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
3)	Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn
4	Piutang Dana Bergulir	< 1 Tahun	1 sd 2 Thn	> 2 sd 3 Thn	> 3 Thn

- 19) Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut per masing-masing wajib pajak daerah / wajib retribusi / nasabah / debitur / badan / perorangan / dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.
- 20) Penyisihan piutang tersebut dikecualikan untuk instansi pemerintah yang masih eksis lembaganya dan piutang.
- 21) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 22) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 23) Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.
- 24) Pelaporan penyisihan piutang meliputi:
 - a) beban penyisihan piutang;
 - b) penyisihan piutang tidak tertagih. Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO)

Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang dan penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

3. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya, dimaksudkan menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*).
4. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
 - b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - 1) Debitur mengalami musibah (*force majeure*), meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau tidak dapat ditemukan lagi; dan
 - 3) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan tidak lengkap/atau tidak dapat ditelusuri, objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
5. Penghapusbukuan Piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dilakukan mengacu/berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih; dan
 - c. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM, kredit KUR dan atau yang dapat disejajarkan yang tidak mampu membayar;
 - b. Penghapustagihan sebagai sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan, juga menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - c. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- d. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- e. Penghapustagihan sesuai hukum perdata, hukum kepailitan, hukum industri hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- f. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL/PUPN, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL/PUPN. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL/PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL/PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan.

Penghapusan piutang sampai dengan Rp 1 miliar oleh Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan diatas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai diatas Rp 5 miliar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

7. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah.
8. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

1. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
2. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
 - d. Penjelasan terhadap piutang yang penyelesaiannya melalui proses hukum; dan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
3. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
5. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka disajikan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan atas suatu beban yang belum menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan menggunakan pendekatan bulanan.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengukuran

Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan :

1. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga jumlah dan nilai persediaan selalu terupdate.
2. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh, yang dihitung dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian.

Beban Persediaan

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan selama periode pelaporan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

2. Dalam hal persediaan dicatat dengan metode perpetual, pengukuran beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan harga per unit persediaan dengan menggunakan metode FIFO.
3. Dalam hal terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan pengurus barang dengan hasil stok opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluarsa, rusak atau karena sifatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau *using* dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara terpisah dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (kadaluarsa) dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara ekstra komtabel dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

1. Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran

1. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
3. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari :

- a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

5. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
6. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain :

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi nonpermanen dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Modal Kerja yang digulirkan kemasyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Investasi permanen dapat berupa :

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non permanen:
 - a. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain :

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- 3) Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

- 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
- 3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pengakuan

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan suatu property investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.

3. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
4. Entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
5. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Pengukuran

1. Pengukuran Saat Awal Perolehan

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- b. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- e. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

3. Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - 1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- dari properti investasi menjadi persediaan;
- 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
- b. Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, pemerintah daerah dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
- c. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas Properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- d. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
4. Pelepasan Properti Investasi
- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
 - b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
 - c. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil *netto* dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
 - d. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
 - e. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- f. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/deftisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi merupakan bagian dari akun investasi.
2. Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

Pengungkapan

1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - d. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
 - e. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
 - f. Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen dengan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- kualifikasi profesional yang relevan dan berpengalaman.
- g. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluarsa, rusak atau karena sifatnya.
2. Dalam hal terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan pengurus barang dengan hasil stok opname, maka selisih tersebut akan diuji oleh tim pemeriksa barang pemerintah daerah. Selisih tersebut diakui sebagai kerugian daerah setelah ditetapkan tim pemeriksa.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- a. Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
- b. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

- c. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.2
Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
PERALATAN DAN MESIN		
1	Alat Besar	
	- Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$
	- Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$
	- Alat Bantu	$\geq 5.000.000$
2	Alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	$\geq 1.500.000$
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	$\geq 10.000.000$
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	$\geq 1.000.000$
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	$\geq 1.000.000$
	- Alat Ukur	$\geq 1.000.000$
4	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	$\geq 1.000.000$
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	$\geq 1.000.000$
	- Alat Rumah Tangga	$\geq 1.000.000$
	- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	$\geq 1.000.000$
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
	- Alat Studio	$\geq 1.000.000$





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	- Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	- Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
	- Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	- Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
8	Alat Laboratorium	
	- Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	- <i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 1.000.000
	- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	>= 1.000.000
9	Alat Persenjataan	
	- Senjata Api	>= 1.000.000
	- Persenjataan Non Senjata Api	>= 1.000.000
	- Senjata Sinar	>= 1.000.000
	- Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
10	Komputer	
	- Komputer Unit	>= 1.000.000
	- Peralatan Komputer	>= 1.000.000
11	Alat Eksplorasi	
	- Alat Eksplorasi Topografi	>= 1.000.000
	- Alat Eksplorasi Geofisika	>= 1.000.000
12	Alat Pengeboran	
	- Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	- Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
	- Sumur	>= 1.000.000
	- Produksi	>= 1.000.000
	- Pengolahan Dan Pemurnian	>= 1.000.000
14	Alat Bantu Eksplorasi	
	- Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
15	Alat Keselamatan Kerja	
	- Alat Deteksi	>= 1.000.000
	- Alat Pelindung	>= 1.000.000
	- Alat Sar	>= 1.000.000
	- Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
16	Alat Peraga	
	- Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	>= 1.000.000
17	Peralatan Proses/Produksi	
	- Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 1.000.000
18	Rambu - Rambu	
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
	Peralatan Olah Raga	
	- Peralatan Olah Raga	>= 1.000.000
GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000
2	Monumen	
	- Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 10.000.000
3	Bangunan Menara	
	- Bangunan Menara Perambuan	>= 10.000.000
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
	- Tugu/Tanda Batas	>= 10.000.000
Aset Tetap Lainnya		
1	Bahan Perpustakaan	
	- Bahan Perpustakaan Tercetak	>= 100.000
	- Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	>= 100.000
	- Kartografi, Naskah Dan Lukisan	>= 100.000
	- Musik	>= 100.000
	- Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)	>= 100.000
	- <i>Three Dimensional Artefacts And Realita</i>	>= 100.000
	- Tarscalt	>= 100.000
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
	- Barang Bercorak Kesenian	>= 200.000





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
	- Alat Bercorak Kebudayaan	>= 200.000
	- Tanda Penghargaan	>= 200.000
3	Hewan	
	- Hewan Piaraan	>= 1.000.000
	- Ternak	>= 1.000.000
	- Hewan Lainnya	>= 1.000.000
4	Biota Perairan	
	- Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	>= 1.000.000
	- Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	>= 1.000.000
	- Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	>= 1.000.000
	- Biota Perairan Lainnya	>= 1.000.000
5	Tanaman	
	- Tanaman	>= 250.000
6	Barang Koleksi Non Budaya	
	- Barang Koleksi Non Budaya	>= 200.000

- f. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- g. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk persatuan jenis asset atau harga perunit atas jenis asset ditetapkan sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Tabel IV.3
Batasan Kapitalisasi untuk
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
PERALATAN DAN MESIN		
Alat Besar		Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Besar Darat	>= 5.000.000	-sda-
Alat Besar Apung	>= 5.000.000	
Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan		Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 1.000.000	
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-sda-	Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 5.000.000	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bengkel Tak Bermesin	-sda-	
Alat Ukur	-sda-	
Alat Pertanian		
Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga		
Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Rumah Tangga	-sda-	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-sda-	
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar		
Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Komunikasi	-sda-	
Peralatan Pemancar	-sda-	





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Peralatan Komunikasi Navigasi	-sda-	
Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kesehatan Umum	-sda-	
Alat Laboratorium		
Unit Alat Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	-sda-	
Alat Peraga Praktek Sekolah	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-sda-	
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	-sda-	
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	-sda-	
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	-sda-	
Alat Persenjataan		
Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Persenjataan Non Senjata Api	-sda-	
Senjata Sinar	-sda-	
Alat Khusus Kepolisian	-sda-	
Komputer		
Komputer Unit	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Komputer	-sda-	
Alat Eksplorasi		
Alat Eksplorasi Topografi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Eksplorasi Geofisika	-sda-	
Alat Pengeboran		





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Alat Pengeboran Mesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pengeboran Non Mesin	-sda-	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		
Sumur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Produksi	-sda-	
Pengolahan Dan Pemurnian	-sda-	
Alat Bantu Eksplorasi		
Alat Bantu Eksplorasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bantu Produksi	-sda-	
Alat Keselamatan Kerja		
Alat Deteksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pelindung	-sda-	
Alat Sar	-sda-	
Alat Kerja Penerbangan	-sda-	
Alat Peraga		
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Peralatan Proses/Produksi		
Unit Peralatan Proses/Produksi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu - Rambu		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-sda-	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-sda-	
Peralatan Olah Raga		
Peralatan Olah Raga	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
GEDUNG DAN BANGUNAN		
Bangunan Gedung		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000	-sda-
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000	





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Monumen		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 5.000.000	
Bangunan Menara		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
Bangunan Menara Perambuan	>= 2.500.000	
Tugu Titik Kontrol/Pasti		Untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang / berat / Menambah Umur Ekonomis
Tugu/Tanda Batas	>= 5.000.000	
ASET TETAP LAINNYA		
Bahan Perpustakaan		
Bahan Perpustakaan Tercetak	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	-sda-	
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-sda-	
Musik	-sda-	
Karya Grafika (Graphic Material)	-sda-	
Three Dimensional Artefacts And Realita	-sda-	
Tarscalt	-sda-	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
Barang Bercorak Kesenian	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Bercorak Kebudayaan	-sda-	
Tanda Penghargaan	-sda-	
Hewan		
Hewan Piaraan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Ternak	-sda-	
Hewan Lainnya	-sda-	
Biota Perairan		
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-sda-	





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-sda-	
Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	-sda-	
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	-sda-	
Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	-sda-	
Biota Perairan Lainnya	-sda-	
Tanaman		
Tanaman	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Barang Koleksi Non Budaya		
Barang Koleksi Non Budaya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

- h. Untuk jenis aset gedung/bangunan dan jalan/jembatan/bangunan air/irigasi/instalasi dan jaringan memperhatikan pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 51 tentang Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*), batasan minimal penganggaran dalam belanja modal sesuai dalam tabel tersebut di atas.
- i. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (ekstra kompatibel).

Pengukuran

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Penambahan Masa Manfaat

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Besar Darat			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Besar Apung			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Alat Bantu			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 45 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Alat Angkutan Darat Bermotor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan Sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan Berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Alat Angkutan Apung Bermotor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Alat Angkutan Bermotor Udara			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Alat Bengkel Bermesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Bengkel Tak Bermesin			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Ukur			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Pengolahan			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 20 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 21 % s.d 40 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 51 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Kantor			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Rumah Tangga			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Studio			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan berat	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat komunikasi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Peralatan Pemancar			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Peralatan Komunikasi Navigasi			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Alat Kedokteran			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Kesehatan Umum			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Unit Alat Laboratorium			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Peraga/Praktek Sekolah			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Destructive Testing Laboratory			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			7		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Senjata Api			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Persenjataan Non Senjata Api			3		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Senjata Sinar			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Khusus Kepolisian			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Komputer Unit			4		





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Peralatan Komputer			4		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Eksplorasi Topografi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Eksplorasi Geofisika			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Pengeboran Mesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Pengeboran Non Mesin			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Sumur			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Produksi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Pengolahan dan Pemurnian			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Alat Bantu Eksplorasi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Bantu Produksi			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Deteksi			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Pelindung			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Alat Sar			2		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		2	Belanja Modal
Alat Kerja Penerbang			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		2	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Unit Peralatan Proses / Produksi			8		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas			7		





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Darat					
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		4	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Udara			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Rambu-rambu Lalu lintas Laut			15		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		7	Belanja Modal
Peralatan Olah Raga			3		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 25 %		0	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 25 % s.d 50 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 50 % s.d 100 %		1	Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Kerja			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Gedung Tempat Tinggal			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Menara Perambuan			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		5	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Tugu / Tanda Batas			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Barang/Jasa
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Jalan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 60 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 60 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Jembatan			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Air Irigasi			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 5 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 5 % s.d 10 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 10 % s.d 20 %		10	Belanja Modal
Bangunan Pengairan Pasang Surut			50		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder			25		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Bangunan Air Bersih/Baku			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Bangunan Air Kotor			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Air Bersih/ Air Baku			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 65 %		10	Belanja Modal
Instalasi Air Kotor			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Sampah			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan			10		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Pembangkit Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Gardu Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		-	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Instalasi Pertahanan			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		3	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		5	Belanja Modal
Instalasi Gas			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT					
Uraian	Jenis	Perkiraan Nilai/Harga Wajar Pada Saat Penganggaran	Masa Manfaat	Penambahan Masa manfaat	Keterangan
Instalasi Pengaman			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Instalasi Lain			5		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		0	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		2	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		3	Belanja Modal
Jaringan Air Minum			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Jaringan Listrik			40		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		10	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		15	Belanja Modal
Jaringan Telepon			20		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		5	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Jaringan Gas			30		
	Pemeliharaan ringan/rutin	> 0 % s.d 30 %		1	Belanja Modal
	Pemeliharaan sedang	> 30 % s.d 45 %		7	Belanja Modal
	Pemeliharaan berat	> 45 % s.d 100 %		10	Belanja Modal
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	-	-	-	-	-
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	-	-	-	-	-
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	-	-	-	-	-

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan, tanaman, dan buku perpustakaan.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tana Tidung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos dan Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindah tangan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. Pengeluaran - pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran - pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

4.3.16 Kebijakan Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi : *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten, *goodwill* dan hak lainnya, hasil riset dan pengembangan, dan aset tak berwujud lainnya. Aset tidak berwujud berupa *software*/aplikasi yang dibangun sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun dan amortisasi mulai dihitung saat aset tidak berwujud tersebut siap digunakan.

Pengakuan

1. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut mengalir kepada / dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Telah memenuhi dari Aset Tidak berwujud.
2. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur ekonomis dari aset tidak berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi dimasa datang sebagai akibat dari penggunaan aset tidak berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan menekankan pada bukti-bukti eksternal.
3. Kendala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas aset tidak berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:
 - a. Mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
 - b. Menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan secara tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan:
 - c. yang dikembangkan secara tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tidak berwujud yang dikembangkan
4. Untuk menentukan apakah perolehan internal aset tidak berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan aset tidak berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap penelitian atau riset
 - b. Tahap pengembangan

Jika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas / kegiatan internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
5. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
6. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah daerah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa aset tidak berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karena itu, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.
7. Aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini;
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian aset tidak berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan atau social dimasa datang;
 - e. Ketersediaannya sumber teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan aset tidak berwujud tersebut;
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran pengeluaran yang diatribusikan ke aset tidak berwujud selama masa pengembangan.
8. Apabila telah memenuhi kriteria diatas dan ditetapkan menjadi aset tidak berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
9. Suatu hal yang paling krusial didalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai aset tidak berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial serta jasa potensial dimasa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau social dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - d. Angka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
10. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototype atau model;
 - b. Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatifif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk proses, system atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
11. Pada praktek terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
12. Sesuai dengan konsep biaya dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya oleh lembaga lain.
13. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui aset tidak berwujud tersebut, karena sesuai dengan karakteristik





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

pengakuan aset tidak berwujud yang berasal dari penelitian dan pengembangan, pengakuan terhadap aset tidak berwujud adalah harus sesuai dengan kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial di masa yang akan datang. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal aset tidak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai ini

Pengukuran

1. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tidak berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset moneter lainnya. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri atas:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
3. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat difungsikan secara baik.
4. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur aset tidak berwujud adalah:
 - a. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
 - b. Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
 - c. Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai factor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
2. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas *netto* bagi Pemerintah Daerah.

3. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
4. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan kedalam jumlah tercatatnya.
5. Amortisasi aset tidak berwujud hanya dapat diterapkan terhadap aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk aset tidak berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode sebagai berikut:
6. Amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau pemakaian pada nilai buku aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan amortisasi aset tidak berwujud adalah setiap bulan.
7. Biaya perolehan aset tidak berwujud merupakan harga perolehan atau nilai wajar aset tidak berwujud.
8. Masa manfaat merupakan estimasi umur pemakaian aset tidak berwujud yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset tidak berwujud tidak sama tergantung pada beberapa faktor antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
9. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau secara hukum mana yang lebih pendek.
10. Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.
11. Nilai sisa dari aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
 - a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih aset tidak berwujud pada akhir masa manfaat; atau
 - b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - 1) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - 2) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jumlah amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas aset tidak berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonomi.

12. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.
13. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

Penghentian Dan Pelepasan

1. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Alasan penghentian penggunaan aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
2. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Akun aset tidak berwujud yang dihentikan penggunaannya harus ditutup.
3. Apabila suatu aset tidak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tidak berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses pengelolaan barang milik daerah yang disebut disebut penghapusan.
4. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit penjualan aset non lancar yang dilaporkan pada Laporan Operasional, dan penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Aset tidak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya.
2. Laporan Keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud lainnya:
 - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
 - b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud terbatas masa manfaatnya;
 - c. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - d. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan
 - e. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam Pemerintah Daerah;
 - 2) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
3. Disamping informasi-informasi diatas, entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
 - a. Periode amortisasi;
 - b. Metode amortisasi; atau
 - c. Nilai sisa.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
 - b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - c. Keberadaan aset tidak berwujud yang dimiliki bersama.
5. Laporan keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

6. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset tidak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan Aset Lain lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- b. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. c. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- c. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.3.18 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari: Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang adasampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
3. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.

Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - 1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, PT. Askes, dan pihak berkepentingan lainnya) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
 - 2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- 1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek.
 - b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
 - 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - 3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para 181 pihak.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- c. Utang Jangka Pendek Lainnya;
- 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
 - 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.
- 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai 182 kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

e. Pendapatan Diterima Dimuka, dan

- 1) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- 2) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 3) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

f. Utang belanja.

1) Definisi Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:

- a) adanya Belanja yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- b) pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - (1) pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (2) pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Belanja

Utang Belanja diakui pada saat:

- a) Belanja secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau 183 pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Belanja

Utang Belanja disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri;

1) Definisi Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
- b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
- c) Utang Dalam Negeri-obligasi;
- d) Utang Pemerintah Pusat;
- e) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

- a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri:

- a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

- a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

- 2) Pengakuan Utang Luar Negeri Utang luar negeri diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

- a) Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
- b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pospos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi / pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.19 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya

Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2023 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dan penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021. Adapun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 dengan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023, pendapatan terealisasi senilai Rp1.315.727.657.295,48. Belanja dan Transfer terealisasi senilai Rp1.148.452.568.868,60 sehingga terdapat Surplus senilai Rp167.275.088.426,88. Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya senilai Rp141.224.341.886,86, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp308.365.964.447,87 Gambaran keseluruhan tentang anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung TA 2023 dapat di uraikan dalam Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

31 Desember 2023
1.315.727.657.295,48

31 Desember 2022
811.815.437.246,36

Diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2023 ditargetkan senilai Rp1.210.795.972.068,00 dan terealisasi sampai dengan akhir TA 2023 Rp1.315.727.657.295,48 atau 108,67% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2022 senilai Rp811.815.437.246,36 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan yaitu senilai Rp503.912.220.049,12 atau 62,07%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp33.971.186.394,43. Pendapatan Transfer senilai Rp1.281.756.373.149,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

dan Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp97.752,05

Untuk lebih jelasnya rincian realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel V.1**.

Tabel V.1
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	28.576.598.748,00	33.971.186.394,43	118,88	20.063.962.145,36
2	Pendapatan Transfer	1.182.219.373.320,00	1.281.756.373.149,00	108,42	791.747.443.101,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	97.752,05	0,00	4.032.000,00
Jumlah		1.210.795.972.068,00	1.315.727.657.295,48	108,67	811.815.437.246,36

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

31 Desember 2023
33.971.186.394,43

31 Desember 2022
20.063.962.145,36

Pendapatan Asli Daerah TA 2023 ditargetkan senilai Rp28.576.598.748,00 dan terealisasi senilai Rp33.971.186.394,43 atau 118,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2022 senilai Rp20.063.962.145,36, realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 mengalami kenaikan senilai Rp13.907.224.249,07 atau 69,31%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

31 Desember 2023
9.509.876.047,15

31 Desember 2022
4.351.335.637,24

Menurut Ketentuan Umum pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi senilai-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2023 senilai Rp9.509.876.047,15 atau 206,51% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.605.000.000,00 Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp5.158.540.409,91 atau 118,55% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2022 senilai Rp4.351.335.637,24 Lebih rinci mengenai rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada **Tabel V.2**.

Tabel V.2
Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	83.292.951,50	83,29	69.004.715,38
2	Pajak Restoran	1.300.000.000,00	2.793.905.832,10	214,92	1.917.550.947,05
3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	1.882.500,00	37,65	1.200.000,00
4	Pajak Reklame	15.000.000,00	28.416.467,50	189,44	17.076.912,81



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran	Realisasi		
5	Pajak Penerangan Jalan	2.100.000.000,00	2.112.923.780,85	100,62	1.912.159.477,00
6	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	9.631.475,00	96,31	6.267.860,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	325.000.000,00	8.380.000,00	2,58	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	661.095.296,70	220,37	79.956.100,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	300.000.000,00	290.785.880,00	96,93	261.414.525,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150.000.000,00	3.519.561.863,50	2.346,37	86.705.100,00
Jumlah		4.605.000.000,00	9.509.876.047,15	206,51	4.351.335.637,24

5.1.1.1.1 Pajak Hotel

31 Desember 2023
83.292.951,50

31 Desember 2022
69.004.715,38

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi senilai 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Realisasi Pajak Hotel TA 2023 senilai Rp83.292.951,50 atau 83,29% dari target yang ditetapkan senilai Rp100.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp14.288.236,12 atau 20,71% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel TA 2022 senilai Rp69.004.715,38. Kenaikan nilai tersebut terjadi karena adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan meningkatkan sekaligus memperbaiki pelayanan, pengawasan terhadap wajib pajak.

5.1.1.1.2 Pajak Restoran

31 Desember 2023
2.793.905.832,10

31 Desember 2022
1.917.550.947,05

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi senilai 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran dalam hal ini termasuk Pajak Katering.

Realisasi Pajak Restoran TA 2023 adalah senilai Rp2.793.905.832,10 atau 214,92% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.300.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp876.354.885,05 atau 45,70% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran TA 2022 senilai Rp1.917.550.947,05 Realisasi mengalami kenaikan karena Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan langkah dan upaya pada tahun 2023 antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

- Penjaringan Wajib Pajak Baru melalui Pendataan;
- Pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas Pembayaran Setoran masa yang mengalami penurunan untuk dihimbau melakukan perbaikan setoran;
- Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran khususnya untuk penerapan pembayaran pajak secara *online*.

5.1.1.1.3 Pajak Hiburan	<u>31 Desember 2023</u> 1.882.500,00	<u>31 Desember 2022</u> 1.200.000,00
--------------------------------	---	---

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Realisasi Pajak Hiburan TA 2023 senilai Rp1.882.500,00 atau 37,65% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp682.500,00 atau 56,88% jika dibandingkan dengan Pajak Hiburan TA 2022 senilai Rp1.200.000,00. Kenaikan pajak hiburan tersebut karena adanya pasar malam/hiburan rakyat yang beberapa kali diselenggarakan dalam kurun waktu tahun 2023.

5.1.1.1.4 Pajak Reklame	<u>31 Desember 2023</u> 28.416.467,50	<u>31 Desember 2022</u> 17.076.912,81
--------------------------------	--	--

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya,
- Reklame kain,
- Reklame melekat, stiker dan reklame selebaran.
- Reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi senilai 25% dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2022
(Dalam Rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame TA 2023 senilai Rp28.416.467,50 atau 189,44% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp11.339.554,69 atau 66,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame TA 2022 yang senilai Rp17.076.912,81. Realisasi mengalami kenaikan karena Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan langkah dan upaya pada tahun 2023 antara lain:

- a. Penjaringan Wajib Pajak Baru melalui Pendataan; dan
- b. Pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas Pembayaran Setoran masa yang mengalami penurunan untuk dihimbau melakukan perbaikan setoran.

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan	<u>31 Desember 2023</u> 2.112.923.780,85	<u>31 Desember 2022</u> 1.912.159.477,00
---	--	--

Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan sebagai berikut.

- a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 adalah senilai Rp2.112.923.780,85 atau 100,62% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.100.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp200.764.303,85 atau 10,50% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 senilai Rp1.912.159.477,00. Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat tercapai karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan tarif listrik secara progresif atas jenis klasifikasi pelanggan tertentu.

5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah	<u>31 Desember 2023</u> 9.631.475,00	<u>31 Desember 2022</u> 6.267.860,00
------------------------------------	--	--

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah. Dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah, subjek pajak orang pribadi atau